



PaninBank



LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK PANIN Tbk.

TAHUN 2023

Performance Bank Panin Tahun 2023

7 Penghargaan Info Bank – Insentia 12th Digital Brand Awards 2023



**TEMPO-IDN Financials 52 Main Index
Main Kategori High Market
Capitalization**

**Kantor Cabang Utama Gorontalo
peringkat ke-3 - PARIS GO
(Pejuang QRIS Gorontalo)**





The Best of Consistent Bank in Mortgage Acquisition

The Highest Year on Year Commercial Credit Card Volume Growth for Non Regional Bank



The Highest Year on Year Commercial Credit Card Volume Growth for Non Regional Bank dari VISA Regional South Asia

Kantor Cabang Utama Ambon sebagai Bank Pelopor Cashflow & Likuiditas Terbaik Tahun 2023



Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih. Sepanjang tahun 2023, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kurang impresif dengan pertumbuhan dikisaran 5,05% *year on year* di bawah tahun sebelumnya 2022 sebesar 5,31% yang merupakan masa pre-covid. Pertumbuhan sektor ekonomi masih diprakarsai oleh belanja pemerintah yang menstimulus perekonomian meski di awal tahun 2023 sempat dihantui prediksi para ekonom akan diwarnai resesi Global. Pemulihan sektor Perbankan yang merupakan Sektor Intermediasi keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha optimis akan terus berlanjut tumbuh selama tahun 2023 seiring dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan moneter yang terus memberi ruang bagi Perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pendanaannya melalui skema produk dan suku bunga yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Demikian pula halnya dengan PT. Bank Panin Tbk. (selanjutnya disebut PaninBank), selaku salah satu Bank Umum Swasta Nasional memiliki optimisme yang tinggi untuk dapat tumbuh di tahun 2023 ini dengan terus mempersiapkan dan mengembangkan Produk dan Layanan serta memanfaatkan setiap peluang ekonomi, memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi sebagai faktor penggerak (*enabler*) bisnis.

Tingginya optimisme akan pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas menjadikan PaninBank tetap fokus pada penerapan nilai prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran kredit agar kualitas aset dapat terjaga terutama dalam menjaga kualitas portofolio kredit yang terdampak langsung oleh pandemi. Untuk menghadapi kompetisi di era digital, PaninBank bergerak cepat dan mempersiapkan diri menuju lanskap digitalisasi layanan keuangan yang *robust*. PaninBank berusaha mengakselerasi digitalisasi dengan menyiapkan roadmap transformasi digital PaninBank secara menyeluruh.

Dengan dukungan para shareholder dan stakeholders, PaninBank terus berkomitmen agar bank ini dikelola dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap aktivitas operasional bisnis yang dijalankan, dan sebagai bank milik publik (dibaca; Terbuka), penerapan GCG di PaninBank bukan hanya sebagai penggugur kewajiban terhadap regulasi akan tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dan budaya kerja yang mengakar dalam organisasi demi terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab.

PaninBank menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan diantaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya PaninBank menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap kepentingan baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan panjang serta kepentingan shareholder dan stakeholder akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar PaninBank menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

PaninBank terus berupaya mengikuti perkembangan praktek GCG terbaik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk:

1. Menciptakan Landasan bagi PaninBank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang,
2. Meningkatkan daya saing PaninBank,
3. Mengangkat citra baik PaninBank dimata para konsumennya,
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
9. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka
10. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
11. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
24. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 85 tanggal 17 Agustus 1971 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/81/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45 tanggal 19 Mei 1972 Tambahan Nomor 210 beserta akta perubahannya hingga yang terakhir akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 60 tanggal 22 Juni 2022.

Dalam penerapan tata kelola, PaninBank juga mengacu pada standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun Internasional sebagai *best practices*, antara lain:

1. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)
4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman serta Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Secara Umum, pengungkapan aspek tata kelola PaninBank pada Laporan Tahunan ini telah mengacu pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 yang telah diganti dan diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PaninBank bertujuan untuk:

1. Mendukung Visi PaninBank yaitu: **“Menjadi Bank Pilihan Utama bagi Nasabah Individu dan bisnis dengan kearifan lokal”**.
2. Mendukung misi PaninBank, yaitu :
 - a. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan dukungan *digitally enabled* dan keberlanjutan
 - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ketahanan bisnis dan pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank
 - c. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan terutama pemegang saham

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Secara umum, PaninBank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.



PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2023

PaninBank meyakini bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 7 Penghargaan Infobank-Isentia 12th Digital Brand Awards 2023
- TEMPO-IDNFinancials 52 Main Index Main Market Capitalization
- Information Security Management System dari CBQA Global - Sertifikasi ISO/IEC/ 27001:2022
- Bank Implementasi KEJAR Terbaik 2023
- KCU Gorontalo peringkat ke-3 - PARIS GO (Pejuang QRIS Gorontalo)
- KCU Ambon sebagai Bank Pelopor Cashflow & Likuiditas Terbaik Tahun 2023
- Excellence Financial Performance Bank in 2022 28th Infobank Award
- The Best of Consistent Bank in Mortgage Acquisition
- The Highest Year on Year Commercial Credit Card Volume Growth for Non Regional Bank
- Medali emas - Kompetisi Festival Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan (FPSSJK) 2023

Pencapaian PaninBank dilihat dari peningkatan kinerja periode tahun 2023 ditunjukkan dengan kinerja keuangan PaninBank sebagai berikut:

1. Laba Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp 3,005 Triliun.
2. Aset Perseroan mencapai Rp. 222,010 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 148,488 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 145,221 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp. 49,704 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 2.95 %.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan *reward* yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

Deklarasi Anti Fraud

PaninBank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

PaninBank dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.


Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima

sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



Governance Structure PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/* audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris revisi bulan Desember 2021 beserta perubahannya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi bulan November 2021 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.
5. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi bulan November 2021 beserta perubahannya.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan November 2021 beserta perubahannya.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juli 2022 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juli 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan April 2020 beserta perubahannya.
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Desember

2021 beserta perubahannya.

11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juni 2021 beserta perubahannya.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan November 2021 beserta perubahannya.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Maret 2023 beserta perubahannya.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juli 2023 beserta perubahannya.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan February 2022 beserta perubahannya.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Mei 2023 beserta perubahannya.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;

Self Assessment Penerapan Tata Kelola

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2023 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1.70)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Posisi : Semester II 2023 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,75)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I dan II tahun 2023 secara umum adalah **baik**, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk. berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk. Memiliki capaian yang **baik** di 2023 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan:

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* Tahun 2023, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I maupun pada semester II tahun 2023.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penilaian Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank atas hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola (GCG)

Untuk sampai dengan periode Tahun 2023 belum terdapat penilaian Penerapan Tata Kelola (GCG) dari Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank.

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Tahun 2024

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi. Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PaninBank senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan surat edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) aspek dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2023 PaninBank telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

Aspek & Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan
Aspek 1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-hak Pemegang Saham		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Comply	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (voting) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham</p> <p>Pada tanggal 22 Juni 2023 PaninBank telah menyelenggarakan RUPS, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (voting). Keputusan diambil jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas rapat</p> <p>b. Petugas rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada notaris untuk dihitung</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas oemegang saham yang mengeluarkan suara</p>

			e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas keputusan rapat yang diajukan.
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Comply	Dalam penyelenggaraan RUPS, PaninBank senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2023 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Comply	PaninBank menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Web PaninBank www.panin.co.id pada menu Tentang kami, sub menu Hubungan Investor, maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXNet dan OJK E Reporting, yakni pada tanggal 13 Juli 2023.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	PaninBank telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada kebijakan hubungan investor yang mencakup analyst meeting, public expose, Investor Meeting, Laporan Tahunan, dan lain sebagainya
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web	Comply	PaninBank telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Web Paninbank (www.panin.co.id)
Aspek 2		Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi antara lain karakteristik, kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk	Comply	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

dan tanggung jawab Dewan Komisaris	menilai kinerja Dewan Komisaris		
	9. Kebijakan Penilaian Sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan untuk menilai sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	11. Dewan Komisari atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi PaninBank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> .
Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi PaninBank antara lain, Karakteristik, Kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis PaninBank mengacu ketentuan regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
	13. Penentuan Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Comply	Bidang Akuntansi dan Keuangan dibawah Pengawasan Presiden Direktur, dimana Presiden Direktur memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi	Comply	Direksi PaninBank telah memiliki Pedoman kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>)

dan tanggung jawab Direksi	16. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada laporan tahunan ini
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait dengan pengunduran dan pemberhentian Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan PaninBank dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Aspek 4 Partisipasi pemangku kepentingan			
Prinsip 7 Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Comply	PaninBank memiliki kebijakan tidak diperkenankan praktek insider trading
	19. Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan anti Korupsi dan Anti Fraud	Comply	PaninBank telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang dituangkan dalam Buku Pedoman Strategi Anti Fraud
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang di dalamnya terdapat tahapan seleksi dan penilaian pemasok atau vendor
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Comply	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pinjaman yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem Wistleblowing	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan <i>Wistleblowing</i>
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	Comply	PaninBank memiliki kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan dan Direksi yang pelaksanaannya diputuskan dalam RUPST
Aspek 5 Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Comply	PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi selain situs Web PaninBank, seperti ; - Instagram PaninBank Official - Twitter PaninBank Official - Youtube PaninBank Official - LinkedIn PaninBank PaninBank juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email</i> , <i>conference call</i> dan media cetak
	25. Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik		PaninBank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih

	manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Comply	saham perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI, pada laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian informasi kepada investor.
--	--	--------	--

PENILAIAN TATA KELOLA DENGAN STANDAR NILAI PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) PaninBank juga secara konsisten telah melaksanakan penilaian tata kelola perusahaan oleh pihak eksternal lainnya untuk memperoleh second opinion dalam rangka perbaikan kualitas GCG.

Assessment Governance Corporate dilakukan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) yang mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Penilaian ACGS memiliki 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 level sebagai berikut:

1. Level 1 yang terdiri dari 5 part, yaitu
 - Part A *Right of Shareholders*
 - Part B *Equitable treatment of Shareholders*
 - Part C *Role of Shareholder*
 - Part D *Disclosure and Transparency*
 - Part E *Responsibility of The Board*
2. Level 2, terdiri dari Bonus dan *Penalty*

Uraian hasil *Self Assessment* berupa Pernyataan Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sebagai berikut:

No.	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
Level 1			
A1.	Hak Dasar Pemegang Saham	Tersedia	-
A2.	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	Tersedia	-
A3.	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS	Tersedia	-

A4.	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	Tersedia	-
A5.	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi	Tersedia	-
B1.	Hak suara dan kepemilikan saham	Tersedia	-
B2.	Pemberitahuan RUPS	Tersedia	-
B3.	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi	Tersedia	-
B4.	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi	Tersedia	-
B5.	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	Tersedia	-
C1	Hak-hak pemangku kepentingan yang diterapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati	Tersedia	-
C2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka	Tersedia	-
C3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan	Tersedia	-
C4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini	Tersedia	-
D1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Tersedia	-
D2	Kualitas Laporan Tahunan	Tersedia	-
D3	Pengungkapan atas transaksi pihak berelasi	Tersedia	-
D4.	Hubungan Direktur dan Komisaris dalam saham perusahaan	Tersedia	-
D5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Tersedia	-
D6	Media Komunikasi	Tersedia	-

D7	Pengajuan tepat waktu/ Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	Tersedia	-
D8	Situs Perseroan	Tersedia	-
D9	Hubungan Investor	Tersedia	-
E1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Tersedia	-
E2	Struktur Dewan	Tersedia	-
E3	Proses Dewan	Tersedia	-
E4	Posisi Dewan	Tersedia	-
E5	Kinerja Dewan	Tersedia	-
Level 2			
1	Perseroan mengadopsi kerangka laporan berkelanjutan yang berbasis internasional	Tersedia	-
2	Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan implementasi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perseroan	Tersedia	-
3	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan strategi map yang ada	Tersedia	-
4	Jumlah Komisaris independen lebih dari jumlah seluruh Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama adalah Komisaris Independen	Tersedia	Komisaris Independen 50% dengan Komisaris Utama dari Komisaris Independen
5	Pengungkapan peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait tata kelola IT	Tersedia	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2023, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : Pukul 11.15 s.d 13.00 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 (Empat)
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022 serta pembagian dividen.

3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas pengkinian *Recovery Plan* Perseroan November 2022 dan Penyusunan Pertama atas Rencana Resolusi Perseroan November 2022.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan	09 Mei 2023	Melalui Surat No. 054/DIR/OJK/2023
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 Pasal 13 ayat 1</p> <p>Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI	31 Mei 2023	Disampaikan melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
<p>AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.17</p> <p>PaninBank telah melakukan pengumuman RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian “Bisnis Indonesia” serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web Bursa Efek Indonesia • Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs web PaninBank 			
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	15 Mei 2023	Pengumuman melalui situs Web PaninBank, Web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Web Bursa Efek Indonesia
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 14 ayat 1</p> <p>Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b situs web Bursa Efek; c situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. <p>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 10 ayat 2a</p> <p>Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>			
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	16 Mei 2023	Dikirim melalui e-reporting terintegrasi OJK dan BEI

5	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	17 Mei 2023	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan RUPS
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 23 ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>			
6	Iklan Penggilan RUPS	31 Mei 2023	Harian Bisnis Indonesia serta melalui ; <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Bursa Efek Indonesia • Situs Web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs Web PaninBank
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 17 Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui: a. Situs Web Perusahaan Terbuka; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: a di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf “a” namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.</p>			
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	31 Mei 2023	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>			
8	Pelaksanaan RUPS Kamis, 22 Juni 2023 Pkl. 11.15 WIB Bertempat di Gedung PaninBank Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta	22 Juni 2023	
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar</p>			
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	27 Juni 2023	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK (064/DIR/OJK/2023) dan BEI
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing</p>			

10	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	13 Juli 2023	Situs Web PaninBank
POJK No 15/POJK.04/2020			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	27 Juni 2023	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
POJK No 15/POJK.04/2020			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.			
12	Risalah RUPS	13 Juli 2023	Dikirim melalui surat ke OJK
POJK No 15/POJK.04/2020			
(1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.			
(2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.			

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Lintang Nugroho	Komisaris Independen	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur
Gregory James Terry	Komisaris	Lionto Gunawan	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto	Direktur
Pemegang Saham			
Priskila Gabriela Ciahaya	PT Panin Financial	Kuasa	
Kevin Eduard Matindas	Votraint	Kuasa	
Ni Putu Erawati SP.	Masyarakat	Reperesentatif E-Proxy di Sistem KSEI	

D. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik. Rapat tersebut dihadiri oleh 20.928.792.125 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Lima) lembar

saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,908% (Delapan Puluh Enam koma Sembilan Ratus Delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam Situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang diajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama				Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank untuk tahun buku 2022			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya			Nihil				
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain		Tidak Setuju			
	99,96%	0,04%					
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00041/2.1265/AU.1/07/1687-2/1/III2023 tanggal 08 Maret 2023, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan. 						
Realisasi	2023						

Mata Acara Kedua				Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya			Nihil				
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain		Tidak Setuju			
	55,32%	44,68%					
Keputusan Rapat	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2021 berupa laba bersih sebesar Rp. 2.655.354.777.403,34.(Dua Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah Tiga Puluh Empat Sen), keseluruhannya akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti PaninBank dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan.						
Realisasi	2023						

Mata Acara Ketiga				Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya			Nihil				
Hasil	Setuju	Abstain		Tidak Setuju			

Pemungutan Suara	55,32%	44,68%	
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.10.806.956.000,-(Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank untuk tahun buku 2023 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. 		
Realisasi	2023		

Mata Acara Ke-empat	Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun 2023		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 99,99%	Abstain	Tidak Setuju 0,01%
Keputusan Rapat	Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan PaninBank untuk tahun buku 2023, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan PaninBank tahun 2023.		
Realisasi	2023		

Mata Acara Ke-lima	Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 98,61%	Abstain	Tidak Setuju 1,39%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui menerima dengan baik Pengunduran diri tuan Ng Kean Yik selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini' 2. Menyetujui membatalkan sebagian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 22 Juni 2022 mengenai pengangkatan Tuan Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen dan Tuan Benny Luhur selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam mata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus PaninBank tersebut dalam akta Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang 		

	diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Realisasi	2023

Mata Acara Ke-enam Pengkinian Rencana Aksi (Action Plan) Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	55,32%	44,68%	
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian atas Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bulan November 2022. 2. Menyetujui Penyusunan Pertama Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Perseroan yang telah disampaikan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pada tanggal 29-11-2022 dan mendapat persetujuan LPS melalui Surat Nomor S-51/DKRB/2023 		
Realisasi	2023		

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2023

Setelah berakhirnya tahun buku 2023, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Selama Tahun 2023 tidak terdapat resolusi tertunda dalam RUPS.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI dan peraturan lainnya terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;

9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;
10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;
Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
15. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
 - a. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
 - b. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
 - c. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
 - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;
 - ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
 - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
 - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
16. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
17. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
18. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam

- menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
 3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan perbankan dan/atau;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - c. Pelaporan sebagaimana maksud diatas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Uraian Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat/ arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 20 Desember 2021). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

2. Ruang Lingkup

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 20 Desember 2021) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2023, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (tujuh) orang yaitu yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Indonesia
4	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Indonesia

5	Johnny	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Australia

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Indonesia
4	Drs. H.Riyanto	Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Indonesia
5	Johnny	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Australia

Keberagaman & Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Pengalaman Kerja
<p>Nelson Tampubolon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Balige, 12 Januari 1954 (69 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan ○ Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisioner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
<p>Chandra Rahardja Gunawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Jember, 05 Februari 1959 (64 Tahun) • Pendidikan : Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank

<p>Lintang Nugroho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Yogyakarta, 23 Juli 1956 (67 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA ○ Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA ○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
<p>Johnny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (70 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan ○ Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
<p>Drs. H. Riyanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Pemalang, 11 Nopember 1945 (78 Tahun) • Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
<p>Gregory James Terry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: Australia • Domisili : Jakarta • Melbourne, 09 Desember 1944 (79 Tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penasehat (Advisor) Aquila Healthcare Ltd. Hongkong. • Wakil Ketua Eksekutif (Executive Vice Chairman) JM Financial Limited. • General Counsel, Chief – Operating Officer and Chairman, South East Asia at Morgan Stanley Asia. • Managing Director at Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Australia. • Director & Vice Chairman, Pacific Region, CSFB of Jardine Fleming Investment Bank. • Diplomat in the Department of Foreign Affair – Australia.

*) Tabel Keberagaman Profil Dewan Komisaris

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris:

I. Nelson Tampubolon

Presiden Komisaris (Independen)

1. Meyakini kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.
3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank, telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif.
4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS.
5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh auditor eksternal, auditor internal maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
6. Memimpin Komite Audit.
7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahkan Kepatuhan

II. Lintang Nugroho

Wakil Presiden Komisaris (Independen)

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada laporan pelaksanaan GCG.
3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta regulator lainnya.
4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memimpin Komite Pemantau Risiko.
6. Anggota Komite Audit
7. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan digital banking dan Direktur yang membawahkan operasional dan teknologi informasi.

III. Chandra Rahardja Gunawan

Komisaris

1. Meyakini bahwa manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian intern, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas.
2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud.
4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan;

IV. Drs H. Riyanto

Komisaris (Independen)

1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta penyerapan Anggaran Tahunan Bank.
2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank.
4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan sistem remunerasi dan kompensasi Bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan Bank.
5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Anggota Komite Audit.
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.

V. Johnny

Komisaris

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan;
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank;

4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko;
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Treasuri.

VI. Gregory James Terry

Komisaris

1. Melakukan tugas komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan pemegang saham penguasai Votrant.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahi kegiatan manajemen risiko.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2023, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho serta H. Drs.Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan Independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023.

DATA PERUSAHAAN PERUSAHAAN	DATA PERUSAHAAN PERUSAHAAN
<p>Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Nama : PT Panin Bank Tbk</p> <p>Alamat : Gedung Panin Bank, Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta Selatan</p> <p>Telepon : (021) 5200 0000</p> <p>Website : www.paninbank.com</p> <p>Halaman ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2023 yang dapat diakses melalui www.paninbank.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami.</p> <p>Halaman ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2023 yang dapat diakses melalui www.paninbank.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami.</p>	<p>Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p> <p>Nama : PT Panin Bank Tbk</p> <p>Alamat : Gedung Panin Bank, Jl. Jendral Sudirman No. 100, Jakarta Selatan</p> <p>Telepon : (021) 5200 0000</p> <p>Website : www.paninbank.com</p> <p>Halaman ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2023 yang dapat diakses melalui www.paninbank.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami.</p> <p>Halaman ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2023 yang dapat diakses melalui www.paninbank.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami.</p>

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Lima (5) anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan / kepemilikan / kepengurusan / keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Satu (1) Komisaris yaitu Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dari 5 (lima) kriteria tersebut di atas, 3 Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan, Johnny dan Gregory James Terry mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan / atau pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nelson Tampubolon		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
Johnny		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gregory James Terry		✓		✓	✓			✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2023, 5 anggota Komisaris yang telah efektif, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, sedangkan hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	PT. CCBI, Tbk : 6,94%	- PT. PFI : 94.5% - PT. GVI 98.75%	- PT. BCI 99,00%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris

wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai **Pengawasan Rencana Bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/current issue**, dan **hal lainnya/current issue**, sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai **evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/current issue**.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nelson Tampubolon	5 kali	100%	4 kali	100%
Drs. H. Riyanto	5 kali	100%	4 kali	100%
Johnny	4 kali	80%	4 kali	100%
Lintang Nugroho	5 kali	100%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan	4 kali	80%	4 kali	100%
Gregory James Terry	4 kali	80%	4 kali	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis
2. *Branch Oversight*
3. Hal-hal lain/ *current issue*

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2023	- Tindak Lanjut Exit Meeting Pemeriksaan OJK Posisi 28 Februari 2022 - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - <i>Branch Oversight</i> - Lain-lain
2	13 April 2023	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis & Pencapaiannya - Lain-lain
3	17 Juli 2023	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Lain-lain
4	18 Oktober 2023	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Lain-lain

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	Raharjo Duta Solusindo	14-02-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Prospek <i>Insurtech</i> di Indonesia	OJK Institut	02-03-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Anti Money Laundering in Digital Era : Lesson Learned From Selected Countries</i>	OJK Institut	06-04-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan Dalam Sektor Jasa Keuangan	OJK Institute	13-04-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Managing Environmental, Social & Governance Risk & Opportunities</i>	OJK Institute	14-04-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko <i>Siber</i>	OJK Institute	30-05-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	OJK Institute	22-06-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Leadership In Changing Atmosphere</i>	OJK Institute	24-08-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, inklusi, dan perlindungan Konsumen	OJK Institute	23-11-2023	Indonesia	Seluruh Anggota
Renerapan analisis risiko perusahaan perasuransian yang sangat kompleks untuk peningkatan kinerja perusahaan	AAMAI	11-12-2023	Indonesia	Seluruh Anggota

Komite di Bawah DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2023, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi ;

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut:

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit berdasarkan (SK 04/SK-DIR/20, 15/07/20)

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank.

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada Maret 2023, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan OJK yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian

- di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
 4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
 5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari:

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum, memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Komite Audit dalam melaksanakan tugas tidak mencampuri dalam operasional.

Uraian Tugas dan Tanggung jawab

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;
 - a) Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

- d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal.

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite PaninBank,
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Lintang Nugroho	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen. • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen.

			<ul style="list-style-type: none"> • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit. • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa (Deloitte), Partner. • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager. KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor.
Bambang Setyoko	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. Jurusan : Ekonomi Manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 thn diberbagai satuan kerja dlm.negeri dan luar negeri. Pensiun thn.2013 dgn.posisi Asisten Direktur.

*) Tabel Profil Komite Audit

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite audit dengan agenda pembahasan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP, Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, *Good Corporate Governance* (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi anti *fraud*, dan hal-hal lain/*current issue*. Rapat Komite Audit dengan Komisaris 2 kali dan dengan SPI sebanyak 5 kali, rapat dengan Direksi dilakukan melalui Dewan Komisaris.

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon*	7	100%
2.	Drs. H. Riyanto	7	100%
3.	Lintang Nugroho	7	100%
4.	Lukman Abdullah	7	100%
5.	Bambang Setyoko	7	100%

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	13/02/2023	Periode Quarter IV 2022, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah dan lain lain
2	15/05/2023	Periode Quarter I 2023, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> , Pengaduan Nasabah dan lain lain
3	07/08/2023	Pembahasan Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan Posisi 31 Desember 2023
4	14/08/2023	Periode Triwulan II/2023, meliputi ; 1. Pemantau terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. GCG, Strategi Anti Fraud, Pengaduan Nasabah dan lain lain
5	23/10/2023	Periode Oktober – 2023, meliputi ; 1. Dampak POJK No. 17 Tahun 2023 terhadap kegiatan Komite Audit 2. Jadwal dan Agenda Rapat untuk bulan Desember 2023
6	13/11/2023	Periode Triwulan III/2023, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. GCG, Strategi Anti Fraud, Pengaduan Nasabah, dan lain lain
7	11/12/2023	Pembahasan Draft Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) BPP 2024 dan progress tindak lanjut QAR oleh PwC

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1.	01/03/2023	KAP Imelda & Rekan Delloite	Pemaparan Hasil Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan (General audit) per 31 Desember 2022 PT. Bank Panin Tbk.
2	21/03/2023	BPP/SKAI Pusat	Pembahasan pencantuman Audit Rating dalam LHP
3	26/06/2023	BPP & PwC	<i>Kick off meeting</i> kaji ulang/ <i>Quality Assurance Review</i> (QAR) oleh PwC
4.	28/08/2023	BPP & PwC	Laporan Ringkasan Hasil Kaji Ulang Kesesuaian Praktik Satuan Kerja Audit Internal PT. Bank Panin Tbk. (Agustus 2023).
5.	08/11/2023	KAP Imelda & Rekan Delloite	Presentasi Rencana Pemeriksaan PT. Bank Panin Tbk. posisi 31 Desember 2023 kepada Komite Audit Bank Panin
6.	08/10/2023	BPP/SKAI Pusat Dan KCU Bogor	Exit Meeting (offline) Hasil Audit Operasional KCU Bogor, antara SKAI/BPP dengan KCU Bogor yang dihadiri Komite Audit.

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2023 dapat dilihat di tabel pelatihan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2023

Pada 2023, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

- I. Rapat dan Laporan
 1. Menyelenggarakan Rapat Komite
 2. Membuat Laporan Kegiatan Komite
 3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib Komite
 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait
- II. Pengawasan pelaksanaan tugas SKAI
 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit SKAI
 2. Memantau Pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan SKAI dan *Recommendation Management Action* (RMA)
 3. Memantau realisasi rencana kerja audit tahunan
 4. Mengevaluasi kecukupan Rencana Kerja Audit Tahunan, Metodologi Audit, Alokasi Anggaran dan kecukupan SDM SKAI
 5. Menghadiri exit meeting pemeriksaan SKAI
 6. Mengevaluasi LHP SKAI khusus Fraud
 7. Mengevaluasi kinerja SKAI
- III. Pengawasan terhadap Audit Eksternal/ Kantor Akuntan Publik
 1. Melakukan komunikasi dengan KAP dengan agenda antara lain:
 - a. Mengevaluasi realisasi rencana audit tahun 2022
 - b. Membahas rencana audit tahun 2023
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang meliputi aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan KAP dengan standar yang berlaku
 - b. Kecukupan cakupan pemeriksaan dan uji petik yang dilakukan
 - c. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Management Letter dan Final Audit Report

3. Menyusun Rekomendasi untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP yang akan diusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS
4. Memantau ketepatan waktu penyampaian *Management Letter* dan Final Audit Report
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit (OJK & KAP)

IV. Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan

1. Menelaah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
2. Menilai kecukupan pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI dan audit eksternal
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik dan KAP
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank

V. Lain-lain

1. Pengaduan Nasabah
 - a. Mengevaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
 - b. Memantau permasalahan yang signifikan dan/atau sering terjadi
2. Memantau laporan *Whistleblowing System*
3. Mengevaluasi Laporan Strategi Anti Fraud
4. Mengevaluasi LHP SKAI khusus Fraud
5. Menyusun/mengkinikan rencana kerja tahunan komite.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Komposisi dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko (Memo No. 004/KOM/DIR.21 24-02-21)

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho

Anggota:

1. Chandra R. Gunawan
2. Johnny
3. Gregory James Terry
4. Lukman Abdullah
5. Usep Ekadaya
6. Bambang Setyoko

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

2. Kebijakan Internal Perusahaan Bank.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal Juli 2023, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Johnny	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Gregory James Terry	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
Bambang Setyoko	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk Staff Dewan Komisaris. • PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/ Ka.Bag). • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager/ Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2023 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- I. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
 1. Menyelenggarakan rapat komite
 2. Menyusun laporan kegiatan komite
 3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib komite
 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit terkait
 5. Menyelenggarakan rapat evaluasi realisasi RBB terkait penerapan Manajemen Risiko
- II. Mengevaluasi Strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko
 1. Mengevaluasi Profil Risiko
 2. Mengevaluasi kegiatan BMR
 3. Mengevaluasi Realisasi atas Rencana Penerbitan Produk Aktivitas Baru (PAB)
 4. Mengevaluasi Laporan APU PPT (dari Direktur Kepatuhan)
 5. Mengevaluasi Kebijakan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* dengan implementasinya
 6. Mengevaluasi laporan dari komite Pengarah IT, Komite Manajemen Risiko dan komite lainnya milik Direksi

Pengembangan SDM

Anggota Dewan Komisaris dan atau Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 mengikuti pelatihan seperti yang tertera pada tabel Pelatihan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kali dengan membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	6	100%
2.	Chandra R Gunawan	4	67%
3.	Johnny	4	67%
4.	Gregory James Terry	5	83%
5.	Lukman Abdullah	6	100%
6.	Usep Ekadaya	6	100%
7.	Bambang Setyoko	6	100%

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	20/02/2023	Periode Triwulan IV/2022, meliputi evaluasi terhadap; 1. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 2. Profil Risk 3. Realisasi RBB terkait Penerapan Manajemen Risiko 4. Lain-lain (PAB, APU PPT) dll.
2	22/05/2023	Periode Triwulan I/2023, meliputi evaluasi terhadap; 1. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 2. Profil Risk 3. Realisasi RBB terkait Penerapan Manajemen Risiko 4. Lain-lain (PAB, APU PPT) dll.
3	21/08/2023	Periode Triwulan II/2023, meliputi evaluasi terhadap; 1. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 2. Profil Risk 3. Realisasi RBB terkait Penerapan Manajemen Risiko 4. Lain-lain (PAB, APU PPT) dll.
4	24/10/2023	Rapat KPR bulan Oktober 2023 dengan agenda ; Bidang Perkreditan (Risiko Kredit) 1. Segment Kredit 2. Porsi Eksposur Kredit dan Market Share Panin 3. Realisasi Rencana Bisnis terkait Penerapan Manajemen Risiko
5	12/12/2023	Rapat Komite Pemantau Risiko Bulan Desember 2023 1. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 2. Pemantauan Recovery Plan 3. Portofolio Kredit, Market, Likuiditas, Operasional & lainnya

Tabel Rapat Kordinasi

Tanggal	Mitra	Pembahasan
03/10/2023	BMR	Rapat KPR Bulan Oktober 2023 (Pendahuluan) dengan agenda. 1. Respon KPR dan BMR atas POJK No. 17 Tahun 2023 a. KPR-Pedoman Tata Tertib Kerja KPR b. BMR-BPO-Manajemen Risiko Umum, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional dan lainnya c. Hal-hal yang belum dapat dipenuhi sesuai POJK di atas (bila ada) 2. Penetapan Jadwal Meeting Bulanan KPR berikut agenda rapat

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2023, pelatihan yang diikuti sebagaimana telah disampaikan dalam tabel pelatihan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2023

Di tahun 2023, Komite akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam, Komite secara proaktif terus memantau dan mengangkat isu-isu terkait risiko terbaru sehingga tetap relevan dan up-to-date dengan risiko yang dihadapi oleh Bank.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

(SK No.06/SK-DIR/20, 15/07/20)

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Drs. H. Riyanto

Anggota :

1. Nelson Tampubolon
2. Johnny
3. Yusak Zefanya
4. Akijat Lukito

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No.17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 63 ayat 2 huruf c. dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada Maret 2023, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:

- a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Nelson Tampubolon	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Johnny	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Yusak Zefanya	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum
Akijat Lukito	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan • PT. Panin Insurance, Komisaris

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2023 dan gratifikasi yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2023 dan gratifikasi tahun buku 2022, antara lain:

- a Prestasi Kerja Individual.
- b Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- c Industri Perbankan dan UMR.
- d Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
- e Faktor inflasi.

2. Berkaitan dengan Nominasi

Penilaian (*Assessment*) terhadap Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Perseroan.

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Informasi kelanjutan RUPS tanggal 22 Juni 2023, Review Peraturan SDM dan data Kepegawaian.

No	Tanggal	Pembahasan
1	10/05/2023	Kebijakan Remunerasi.
2	09/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi lanjutan RUPS 22 Juni 2023 • Review Peraturan SDM dan Tata Kepegawaian • Penyesuaian Gaji & Gratifikasi
3	22-11-2023	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Membahas dan menganalisa dampak POJK 17 ☞ Review Jumlah Karyawan & Turn Over ☞ Penyesuaian Gaji dan Gratifikasi

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H. Riyanto	3 kali	100%
2.	Nelson Tampubolon	3 kali	100%
3.	Johnny	3 kali	100%
4.	Yusak Zefanya	3 kali	100%
5.	Akijat Lukito	3 kali	100%

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2023, pelatihan yang diikuti oleh Komisaris yang terabung

dalam Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/ pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komposisi Anggota Tata Kelola Terintegrasi

(SK No 02/SK-DIR/24 15/01/24)

Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Pres. Kom./Kom. Independen PT Bank Panin Tbk.)

Anggota :

1. Lintang Nugroho (WaPresKom. Independen PT. Bank Panin Tbk.)
2. Omar Baginda Pane (Kom. Independen Bank Panin Dubai Syariah)
3. Aminudin Yakub (Dewan Pengawas Syariah PT Bank Panin Dubai Syariah)
4. Hasan Anggoro (Kom. Independen PT Panin Dai ichi Life)
5. Siti Ma' Rifah (Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai ichi Life)
6. Lukman Abdullah (Kom. Independen PT. Clipan Finance Indonesia)
7. Peter Setiono (Kom. Independen PT Panin Sekuritas)
8. Li Kwong Wing (Kom. PT Panin Asset Management)
9. Usep Ekadaya (Pihak Independen)
10. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 14 ayat 1, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada Maret 2021 yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota;
- e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Tugas dan Tanggungjawab

- a. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk ditindaklanjuti secepatnya;
- d. Mengevaluasi dan mengusulkan pengkinian Pedoman Tata Tertib Kerja Komite apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau regulator lainnya;
- e. Mengevaluasi penerapan tata kelola terintegrasi di Entitas Utama;
- f. Memantau Kepatuhan penerapan tata kelola terintegrasi dan Pedoman Tata Tertib Komite

Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun dan mengusulkan pengkinian pedoman-pedoman tersebut kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan;

- g. Memantau pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi konglomerasi keuangan atas hasil temuan Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi periode Tahun 2023 telah dilangsungkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 Agustus 2023 untuk semester I-2023 dan 05 Februari 2024 untuk semester II-2023 dengan membahas antara lain :

Pemaparan dan diskusi Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dipresentasikan oleh:

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk. Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 22 Juni 2023 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-SK/21 tertanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengurusan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembidangan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparansi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2023 beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur (Membawahi Internal Audit, Corporate Credit Restructuring & Recovery and SAM Coordinator, Company and Corporate Legal, Corporate Secretary, Finance & Accounting, Credit Administration)	September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur (Credit Card & Personal Loan, Institutional Banking & BUMN, General Affair)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Januar Hardi	Direktur I (Corporate Banking)	Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Edy Heryanto	Direktur II (Commercial Banking & Mortgage, meliputi Commercial, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Gunawan Santoso	Direktur III (Capital Market, Currency Trading & Commercial, Liquidity)	Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Haryono Wongsonegoro	Direktur IV (Network & Bisnis, Network Sales Management)	November 2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Lionto Gunawan	Direktur V (Human Resources Management, Business & IT Strategic)	Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VI (Branch Network Operation, Information Technology, International Operation, Internal Control)	Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VII (Compliance & Risk Management)	September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

Keberagaman & Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2023

Nama	Warga Niaga	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	67 tahun	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) - Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992) 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Bapepam, Departemen Keuangan
Hendrawan Danusaputra	WNI	59 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Presiden Direktur PaninBank - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	56 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank
Edy Heryanto	WNI	61 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Komersial & Mortgage PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	56 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Treasuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk

Januar Hardi	WNI	59 tahun	Direktur	Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Korporasi PaninBank - Vice President Head Of Corporate Banking PaninBank
Suwito Tjokrorahardjo	WNI	60 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Tekhnologi - Branch Network & Operations Group Head PaninBank - Lippo Bank - Citibank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	56 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Private Banking Manager CIC - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC
Haryono Wongsonegoro	WNI	59 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005)

					<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)
--	--	--	--	--	---

Tugas dan Tanggung jawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, sebagai berikut:

I. Herwidayatmo - Presiden Direktur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat; 2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada), b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait, c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun; 3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi; 4. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait; 5. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu; 6. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada; 7. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi;

II. Hendrawan Danusaputra – Wakil Presiden Direktur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait; 2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i>, dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i> dan Bidang <i>Network & Distribution</i>;

4. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Institutional Banking & BUMN, CCPL dan General Affair*;
5. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Monitoring, Pengembangan dan Strategi Bidang *Institutional Banking & BUMN, CCPL dan General Affair*;
6. Menetapkan kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi subsidiaries;
7. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan;
8. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk KPM *Joint Finance*.

III. Januar Hardi – Direktur

Selaku Direktur Bidang *Corporate Banking*:

1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang *Corporate Banking*;
2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang *Corporate Banking* serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan;
3. Perencanaan dan pengembangan bidang *Corporate Banking* serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan;
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan *Special Mention* serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Korporasi.

IV. Edy Heryanto – Direktur

Selaku Direktur Bidang *Commercial Banking & Mortgage*, meliputi *Commercial, Small Medium Business (SMB), Mikro dan Mortgage*

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Commercial Banking dan Mortgage*;
2. Perencanaan dan pengembangan bidang *Commercial Banking, SMB, Mikro dan Mortgage*;
3. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat;
4. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan *Special Mention* serta merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aset produktif) segmen Kredit Komersial, SMB, Mikro dan *Mortgage*;
5. Memutuskan pemberian pembiayaan *Commercial, SMB, Mikro dan Mortgage* sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;

V. Gunawan Santoso – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Treasury*;
2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang *Treasury* serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar;
3. Memutuskan pemberian *line* antar Bank, Plafond transaksi *Forex*, transaksi Surat

- Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan;
4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi *Treasury* dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank.

VI. Haryono Wongsonegoro – Direktur

Selaku Direktur Bidang *Network & Distribution*

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Network & Distribution*;
2. Perencanaan dan pengembangan bidang *Network & Business*, dan *National Sales Management*;
3. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.

VII. Lianto Gunawan – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Human Resources* dan *Business & IT Strategic*;
2. Menetapkan kebijakan dan strategi
 - a. Perencanaan dan pengembangan *Human Resources* meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepegangatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang *Business & IT Strategic* dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (*IT Steering Committee*) terkait strategi bisnis dan IT;
3. Memastikan
 - a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan *Human Resources* secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenagakerjaan saat ini;
 - b. Kebijakan *Human Resources* serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. *Strategi Business & IT* termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar;
 - d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* di bawah koordinasinya.

VIII. Suwito Tjokrorahardjo – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Operations*, *Information Technology*, *International Operations* dan *Internal Control*;
2. Pengembangan *Digital Banking* yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar;
3. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang *Operations*, *Information Technology*, *International Operations* dan *Internal Control* yang efektif dan

efisien;

4. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank;
5. Memastikan :
 - a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik;
 - b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman;
 - c. *Internal Control* Bank berjalan sebagaimana mestinya;
 - d. Penyusunan dan pengkinian *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*;
7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.

IX. Antonius Ketut Dwirianto – Direktur

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Hukum/ Legal Affair, Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Laundering* (APU PPT), Manajemen Risiko dan Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/ *Legal Affair*; Bidang Kepatuhan (*Compliance*), Hubungan Kelembagaan, *Anti Money Laundering* (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien;
3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan dan Manajemen Risiko terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya serta pengendalian internal sebagai bagian dari manajemen risiko;
4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan *Human Resources* dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur *Human Resources*;
5. Memastikan :
 - a. **Bidang Hukum (*Legal Affair*);**
 - i. Menjaga kepentingan PaninBank dari risiko Hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui;
 - 1) Pemberian Opini Hukum/ Review perjanjian dengan pihak ketiga,
 - 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/ diperiksa untuk perkara operasional diluar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit;
 - 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank;
 - 4) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap rancangan produk/ aktivitas baru;
 - ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi

korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

b. Bidang Kepatuhan (*Compliance*) & Hubungan Kelembagaan (*Institutional Relations*);

- i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan:
 - 1) Opini/pendapat kepatuhan yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/ aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu;
- iii. Menyusun dan menyampaikan *Recommendation Management Action* (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti;
- iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait;
- vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan;
- vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku;
- viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta,

c. Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/ *Anti Money Laundering* (AML);

- i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- iii. Menyampaikan laporan secara berkala ataupun insidental, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang;
- v. Mengembangkan *system monitoring* dan *reporting* transaksi APU PPT.

d. Bidang Konglomerasi Grup;

- i. Mengkoordinasikan Pelaporan Konglomerasi Keuangan Bank melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku, di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (*Subsidiaries*);
- ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik;
- iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/ Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama.

e. Bidang Manajemen Risiko;

- i. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank;
- ii. Efektifitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (*Non Risk Taking Unit*);
- iii. Memberikan opini/ pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/ aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/ keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini/ pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/ pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/ pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (*Non Risk Taking Unit*), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen dalam pengambilan keputusan;
- iv. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya
- v. Memimpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi;
- vi. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwito Tjokrorahardjo		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryono Wongsonegoro		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2023, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan	Persentase Kepemilikan
1.	Hendrawan Danusaputra	3,500.000	0,0145%

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
4.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
5.	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-
6.	Januar Hardi	Direktur	-	-	-
7.	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur	-	-	-
8.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	-	-	-
9.	Haryono Wongsonegoro	Direktur	-	-	-

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
 - b. Kesehatan dan operasional Bank;
 - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
 - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
 - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
 - f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,

2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,
3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/ disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

- ❖ Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
 - Itikad baik;
 - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
 - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
 - Kesenambungan operasional PaninBank; dan
 - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat hanya dapat dilakukan dalam forum rapat Direksi berikutnya

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- ❖ Keputusan untuk direktorat dan Direktur terkait
- ❖ Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam surat keputusan atau peraturan intern PaninBank

Pengambilan Keputusan Direksi melalui circular Approval

- ❖ Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topic-topic/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda rapat Direksi
- ❖ Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan / hal tertentu
- ❖ Kriteria topic-topic/permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui circular approval adalah;
 - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi
 - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian dan target PaninBank
 - Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme circular approval, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda rapat Direksi

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi



Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2023

Selama tahun 2023 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	8	100%	4	100%
Hendrawan Danusaputra	8	100%	4	100%
Lionto Gunawan	8	82%	4	100%
Edy Heryanto	8	100%	3	75%
Gunawan Santoso	8	100%	4	100%
Januar Hardi	8	100%	3	75%
Suwito Tjokrorahardjo	6	75%	4	100%
Haryono Wongsonegoro	7	87.5%	3	75%
Antonius Ketut Dwirianto	8	100%	4	100%

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	16 Februari 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
2	15 Maret 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	17 Mei 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	21 Juni 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
5	16 Agustus 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Pembahasan Pra RBB 2024 - 2026 3. Lain-lain
7	13 September 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
9	15 November 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
10	8 Desember 2023	1. Tingkat Kesehatan Bank 2. Lain-lain
11	13 Desember 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2023	1. Tindak Lanjut Exit Meeting Pemeriksaan OJK Posisi 28 Februari 2022 2. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 3. Branch Oversight 4. Lain-lain
2	13 April 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	17 Juli 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	18 Oktober 2023	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2023, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Herwidayatmo	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO SEMESTER 1 - 2023 - GLOBAL ECONOMY UPDATE FOR BANKERS	14 Februari 2023	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	TRAINING LEADERSHIP - BERSYUKUR, BANGKIT, DAN MAJU BERSAMA	02 Maret 2023	PT. MERRY RIANA MOTIVASI TIGA
	STANDARISASI PROSES LAYANAN/TRANSAKSI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN BISNIS CABANG DAN SOSIALISASI COMPLAINT HANDLING & BCP	19 Oktober 2023	BNO
	SHARING SESSION UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	14 Desember 2023	PWC
	DISKUSI POJKNO.17 THN 2023 TTG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM & PENERAPAN KONGLOMERASI KEUANGAN SEJALAN DGN PENERBITAN UU NO.4 THN 2023 TTG PENGEMBANGAN & PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN	15 Desember 2023	EY
❖ Hendrawan Danusaputra	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO SEMESTER 1 - 2023 - GLOBAL ECONOMY UPDATE FOR BANKERS	14 Februari 2023	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
❖ Lionto Gunawan			
❖ Edy Heryanto	TRAINING LEADERSHIP - BERSYUKUR, BANGKIT, DAN MAJU BERSAMA	02 Maret 2023	PT. MERRY RIANA MOTIVASI TIGA
❖ Januar Hardi			
❖ Haryono Wongsonegoro	SHARING SESSION UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	14 Desember 2023	PWC
❖ Suwito Tjokrorahardjo	DISKUSI POJKNO.17 THN 2023 TTG PENERAPAN TATA KELOLA	18 Desember 2023	EY

	BAGI BANK UMUM & PENERAPAN KONGLOMERASI KEUANGAN SEJALAN DGN PENERBITAN UU NO.4 THN 2023 TTG PENGEMBANGAN & PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN		
Antonius Ketut Dwirianto	SECURITY AWARENESS ISO 27001 - 2022	10 Januari 2023	XY NEXIS
	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO SEMESTER 1 - 2023 - GLOBAL ECONOMY UPDATE FOR BANKERS	14 Februari 2023	PT RAHARDJA DUTA SOLUSINDO (RDS)
	TRAINING LEADERSHIP - BERSYUKUR, BANGKIT, DAN MAJU BERSAMA	02 Maret 2023	PT. MERRY RIANA MOTIVASI TIGA
	ASEAN CENTRAL BANK GOVERNORS & FINANCIAL INSTITUTIONS CEOS' DIALOGUE	30 Maret 2023	PERBANAS DAN ASEAN BANKERS ASSOCIATION
	MENINGKATKAN KOLABORASI PERBANKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) YANG BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL	17 May 2023	FORUM KOMUNIKASI DIREKTUR KEPATUHAN PERBANKAN
	STANDARISASI PROSES LAYANAN/TRANSAKSI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN BISNIS CABANG DAN SOSIALISASI COMPLAINT HANDLING & BCP	19 Oktober 2023	BNO
	SHARING SESSION UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	14 Desember 2023	PWC
	DISKUSI POJKNO.17 THN 2023 TTG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM & PENERAPAN KONGLOMERASI KEUANGAN SEJALAN DGN PENERBITAN UU NO.4 THN 2023 TTG PENGEMBANGAN & PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN	18 Desember 2023	EY

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 17 tanggal 27 Januari 2021, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2022, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.018//SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Komite Manajemen Risiko		
Anggota Tetap Direksi		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Presiden Direktur	Ketua
2	Direktur Compliance & Risk Management	Wakil Ketua
3	Wakil Presiden Direktur	Anggota
4	Direktur Commercial Banking & Mortgage	Anggota
5	Direktur Corporate Banking	Anggota
6	Direktur Treasury & Capital Market	Anggota

7	Direktur Operational & IT	Anggota
Anggota Tetap Lain		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Biro Manajemen Risiko	Anggota
2	Commercial Banking Head	Anggota
3	SMB Head	Anggota
4	Mortgage Head	Anggota
5	Corporate Banking Group Head	Anggota
6	Institutional Banking & BUMN Head	Anggota
7	Kepala Divisi Kartu Kredit	Anggota
8	Kepala Divisi Capital Market	Anggota
9	Kepala Divisi Currency Trading & Commercial	Anggota
10	Kepala Divisi Liquidity	Anggota
11	Kepala Biro Teknologi & Informasi	Anggota
12	Kepala Compliance	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- h. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di PaninBank agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR;
2. Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi; dan
3. Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

Bulan	Agenda
Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance • Pemantauan Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak • Pokok perhatian Manajemen Risiko 2023
Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance • Pemantauan Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak • Join Stress Test – OJK & BI (BUST)
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance • Pemantauan Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak • Simulasi Restrukturisasi Covid
April	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance • Pemantauan Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak
Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance • Pemantauan Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional

	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Anak
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional Perusahaan Anak
Juli	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Risk Profile Stress Test Perusahaan Anak
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Risk Profile Perusahaan Anak
September	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional Perusahaan Anak Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Risk Profile Stress Test Perusahaan Anak
November	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional Perusahaan Anak
Desember	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance Pemantauan Recovery Plan Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional Perusahaan Anak

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Tujuan Dibentuknya ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA) melalui Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komite Aset dan Kewajiban.

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:



ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

ALCO		
Anggota Tetap Direksi		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Presiden Direktur	Ketua
2	Wakil Presiden Direktur	Wakil Ketua
3	Direktur Compliance & Risk Management	Anggota
4	Direktur Commercial Banking & Mortgage	Anggota
5	Direktur Corporate Banking	Anggota
6	Direktur Treasury & Capital Market	Anggota
7	Direktur Operational & IT	Anggota
8	Direktur Human Resources Management, Business & IT Strategic	Anggota
9	Direktur Network & Distribution	Anggota
10	Chief Financial Officer & Planning	Anggota
Anggota Tidak Tetap		
No.	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Biro Manajemen Risiko	Anggota
2	Kepala Divisi Liquity	Anggota
3	Kepala Divisi Capital Market	Anggota
4	Kepala Divisi Corporate Banking	Anggota
5	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Anggota
6	Kepala Biro Administrasi Kredit	Anggota
7	Kepala Divisi Institutional Banking & BUMN	Anggota
8	Kepala Divisi International Operation	Anggota
9	Kepala Divisi Mortgage	Anggota
10	Kepala National Liabilities	Anggota
11	Kepala Biro Credit Card & Personal Loan	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*Asset-Liability Management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Mengkaji dan mengkinikan Strategi ALMA

- a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
- b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
 - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - ii. Sinyal Moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - iv. Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi
 - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
 - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - i. Tren suku bunga dan kurs US (Dollar) dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
 - ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
 - a. Penetapan Harga Aset
 - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - 2) Aset produktif (*earning asset*), terpisah untuk Rupiah dan US \$
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - b. Penetapan Harga *Liability*
 - i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.

5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
6. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.
7. ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:
 - a. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
 - b. Divisi Treasury, tentang:
 - i. Perubahan tren likuiditas pasar,
 - ii. Suku bunga,
 - iii. Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - iv. Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - v. Data ekonomi,
 - vi. Kurs valuta asing,
 - vii. Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
 - c. Divisi Administrasi Kredit, yang berhubungan dengan:
 - i. *Consumer Banking*,
 - ii. *Commercial Banking*,
 - iii. *Corporate Banking*,
 - iv. *Institutional Banking & BUMN*
 - v. *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Program Kerja ALCO Tahun 2023 serta Realisasinya

Kegiatan ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja ALCO tahun 2023 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

Rapat ALCO

Selama tahun 2023 ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	18 Jan 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Makro Ekonomi • Liquidity • Interest Rate
2	16 Feb 2023	
3	15 Mar 2023	
4	13 April 2023	

5	17 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Exchange Rate • Capital Market • Financial Performance • Pricing Strategy • Maturity Profile • Capital
6	21 Jun 2023	
7	17 Jul 2023	
8	16 Aug 2023	
9	13 Sept 2023	
10	18 Okt 2023	
11	15 Nov 2023	
12	13 Des 2023	

Uraian mengenai Fungsi *Investor Relation*

- Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
- Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
- Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
- Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari *analyst* pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
- Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
- Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMITE PENGARAH TI

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) melalui Surat Keputusan Direksi No 009/SK-DIR/23 tentang Pembentukan Komisi Pengarah Teknologi Informasi. Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.009/SK-DIR/23 tanggal 3 Juli 2023, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
Anggota	Direktur Operations dan IT
Anggota	Direktur HR, Business & IT Strategy
Anggota	Direktur Compliance & Risk Management
Anggota	Kepala Biro Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan projek-projek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas projek TI yang bersifat kritikal;
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian projek-projek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja projek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan projek-projek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh

Biro Teknologi Informasi selama tahun 2023. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2023 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	17 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q4 2022 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2022 3. Rencana Kerja TI Q1 2023 4. BCP & DRP
2	26 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q1 2023 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2023 3. Laporan Implementasi SOC 4. Rencana Kerja TI Q2 2023
3	23 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q2 2023 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2023 3. Rencana Kerja TI Q3 2023 4. Update Progress Digital Banking 5. Kebutuhan SDM IT untuk Digital Banking

KOMITE TATA KELOLA (GCG)

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/24 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola, dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

Berikut adalah anggota Komite GCG:

1. Presiden Direktur	Sebagai Ketua
2. Direktur Compliance & Risk Management	Sebagai Wakil Ketua
3. Wakil Presiden Direktur	Sebagai Anggota
4. Direktur Commercial Banking & Mortgage	Sebagai Anggota
5. Direktur Corporate Banking	Sebagai Anggota
6. Direktur Network & Distribution	Sebagai Anggota
7. Direktur Treasury	Sebagai Anggota
8. Direktur HR, Business & IT Strategic	Sebagai Anggota
9. EVP Finance & Planning (CFO)	Sebagai Anggota

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2023, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat tersebut, agenda/materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment* GCG.

Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM).

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

<p>Penerapan GCG & Pengendalian Intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi <i>Code of Corporate Governance, Code of Conduct</i>, Strategi Anti-Fraud serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian. • Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan <i>self assessment</i> GCG oleh <i>tim self-assesment</i> GCG. • Mengevaluasi <i>governance outcome</i> sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi <i>Anti-Fraud</i>, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposan besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait. • Memastikan peningkatan <i>awareness</i> GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal
<p>Strategi Anti Fraud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan peningkatan <i>awareness</i> strategi <i>anti-fraud</i> yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal. • Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian fraud. • Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden <i>fraud</i> yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator) • Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi <i>Fraud Manajemen Team (FMT)</i> dan <i>whistleblowing system (WBS)</i>. • Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi <i>fraud</i> berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT. • Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah <i>fraud</i> tidak terulang kembali.
<p>Etika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Memantau pelatihan, <i>refreshment</i>, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.
<p>Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG • Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Landasan Hukum

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yaitu POJK Nomer 42/POJK.03/2017 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SK-DIR/21 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang berada di bawah Direksi yang memiliki keanggotaan terdiri dari beberapa Direksi sebagai anggota tetap Direksi dan beberapa pejabat eksekutif sebagai anggota tetap lainnya, yaitu sebagai berikut ;

Anggota Tetap Direksi :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. President Direktur | Sebagai Ketua |
| 2. Wakil President Direktur | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. Direktur Corporate Banking | Sebagai Anggota |
| 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage | Sebagai Anggota |
| 5. Direktur Compliance & Risk Management. | Sebagai Anggota |
| 6. Direktur Compliance, Legal Affair & AML | Sebagai Anggota |

Anggota Tetap lainnya :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. EVP Finance & Planning CFO | Sebagai Anggota |
| 2. Kepala Divisi Administrasi Kredit | Sebagai Anggota |
| 3. Kepala Biro Manajemen Risiko | Sebagai Anggota |
| 4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern | Sebagai Anggota |
| 5. CRR & SAM Cordinator | Sebagai Anggota |

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi, diantaranya:

- Menilai/ mengkaji kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dilaksanakan secara konsisten;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kondisi portofolio kredit.

Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang dituangkan dalam aktivitas rapat dengan frekuensi per triwulan namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan hasil dari rapat disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris dalam bentuk notulen rapat.

KOMITE KREDIT / PEMBIAYAAN**Landasan Hukum**

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-DK/21 Tanggal tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi (KKD) PT Bank Panin Tbk, juncto Surat Keputusan Direksi Bank Panin No. 008/SK-DIR/21 tanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Bank Panin.

Struktur Keanggotaan

Susunan anggota KKD adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur
- Wakil Presiden Direktur
- Direktur Commercial Banking & Mortgage

4. Direktur Corporate Banking
5. Direktur Treasury

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas KKD:

1. Mengevaluasi usulan kredit dan memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam memberikan keputusan kredit sesuai wewenang pemberian keputusan atas usulan pemberian fasilitas kredit yang direkomendasikan oleh unit kerja terkait.
2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit yang diajukan oleh unit kerja terkait.

Tanggung Jawab KKD:

1. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme dan Good Corporate Governance.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Kredit Direksi tidak dilakukan penjadwalan secara tetap. KKD dapat melakukan rapat sesuai dengan diterimanya usulan pemberian fasilitas kredit baru, usulan pemberian tambahan fasilitas kredit, perpanjangan fasilitas kredit, dan usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Unit Kerja terkait, atau kredit yang jumlahnya melampaui Batas Wewenang Pemberian Kredit Cabang.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota KKD dalam Rapat ditentukan berdasarkan wewenang memutuskan kredit tingkat Direksi yang telah ditetapkan. Wewenang memutuskan kredit ditetapkan berjenjang sesuai dengan jenis fasilitas, jumlah plafond kredit, dan jenis agunan kredit yang akan diputuskan. Wewenang memutuskan usulan kredit dengan jumlah yang lebih kecil dapat dihadiri oleh 1 (satu) anggota KKD, sedangkan usulan kredit dengan jumlah yang lebih besar harus dihadiri oleh 2 (dua) anggota KKD, dengan prinsip semakin besar jumlah plafond kredit dan semakin besar eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank maka jumlah anggota KKD yang hadir harus lebih banyak.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab KKD yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Kredit Direksi telah melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari:

- Proses pemberian kredit dan asset produktif lainnya serta perhitungan risiko telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan efektif.
- Pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara efektif, sehingga risiko kredit dapat dikendalikan dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang terkendali.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
 - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2023 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antonius Ketut D.	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Herwidayatmo	Presiden Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
3	Hendrawan D	Wa. Pres. Dir.	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk.)
4	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
5	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
6	Naohide Noguchi	Direktur	Panin Dai-Ichi Life
7	Budi Prakoso	Direktur	Bank Panin Dubai Syariah
8	Ridwan Sutedja	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2023, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Risk Appetite & Tolerance, Profil Risiko Terintegrasi, Large Exposure Grupwide, Stress Test,

hasil pemeriksaan KK Grup Panin dan tata cara pelaksanaannya. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Tabel keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS & DIREKSI

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut:

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat Komisaris dan Direksi baru.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi:

- Jenis Risiko Utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
- Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur
- Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang ada
- Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun yang lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan remunerasi

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker*) dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/ kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2023	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	23.422
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	469
TOTAL			23.764

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2023	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	64.902
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	10	3.643
TOTAL			68.538

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2023

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	9	4
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		2
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	
Rp 500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut, bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja; dan

2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	9	15,849	2	1.301	5,892	215,998

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	1

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2021 dan 2022, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2021	Ratio 2022	Ratio 2023
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	50.00 : 1	50.71 : 1	49.38 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.90 : 1	2.12 : 1	2.12 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3.95 : 1	4.40 : 1	4.40 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.69 : 1	1.80 : 1	1.78 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif (ex-ante)* maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Sejalan dengan penunjukan Bank Panin sebagai Entitas Utama, Bank Panin telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pelaporan Kepatuhan Terintegrasi atas pelaksanaan kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Panin secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank selaku Entitas Utama.
2. Melakukan penyelarasan alur kerja kepatuhan dengan Satuan Kerja Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan Bank Panin, untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan serta meminimalisasi eksposur risiko kepatuhan di masing-masing LJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja Kepatuhan	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Divisi/Biro/Group/Cabang	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Kepatuhan (Compliance)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)

- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)
 - Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
- Sertifikasi Manajemen Risiko – Telah memenuhi Jenjang 5 (2023)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru - Pengkinian database peraturan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.. - Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). - Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. - Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK, PPATK dan BI. - Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. - Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.
<p>Pelatihan</p>	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati hatian Perbankan, maupun APU PPT & PPSPM, dimana peserta <i>training</i> adalah calon pegawai / pegawai baru. - Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. - Diadakannya rapat kerja petugas UKPN Cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU PPT & PPSPM untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.
<p>Pembinaan</p>	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/ Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/ surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
<p>Pemberian Opini / Review</p>	<p>Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penerbitan Produk Bank baru maupun pengembangan - Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank - Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu. - Kegiatan yang berkaitan dengan APU PPT & PPSPM - Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/ perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
<p>Pelaporan</p>	<p>Biro Kepatuhan telah mengembangkan sistem <i>early reminding</i> dalam upaya menjaga kepatuhan atas ketepatan waktu / menghindari keterlambatan penyampaian laporan.</p>
<p>Lain-Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT & PPSPM (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) - Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).

Selama tahun 2023, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No.	Tanggal	Nomor dan Perihal Surat	Denda / Teguran
1.	17 Januari 2023	Surat OJK No : SR-4/PB.33/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Panin Tbk posisi 28 Februari 2022.	Rp.8.950.000
2	11 April 2023	Surat BI No : 25/27/DSSK-GSPM/Srt/Rhs Perihal : Pelanggaran Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM).	Rp.44.698.017
3	04 Mei 2023	Surat BI No : 25/15/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal: Tanggapan atas Permintaan Penghapusan Pengenaan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Periode Data Maret 2022.	Rp.500.000
4.	26 Juli 2023	Surat IDX No.Kep-00103/BEI/07-2023. Perihal: Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE). Tagihan koreksi & pembatalan transaksi CTP PLTE dikarenakan pihak Counterparty salah memasukan tanggal settlement dan ter-confirm.	Rp.27.750,-
5	17 Desember 2020	Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-01454/KEB/WPJ.19/2020 Perihal: Keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan. Pembayaran denda administrasi Keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang Pajak penghasilan tahun pajak 2017	Rp.2.268.881.055,-
6	09 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP wajib Pajak Besar Satu No. 00014/201/18/091/23 Perihal : Surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 21.	Rp.3.950.464,-

7	09 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP wajib Pajak Besar Satu No. 00006/206/18/091/23 Perihal : Surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan	Rp.591.772.490,-
8	09 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP wajib Pajak Besar Satu No. 00002/140/18/091/23 Perihal : Surat tagihan pajak penghasilan final pasal 4 (2)	Rp.36.400.000,-
9	09 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP wajib Pajak Besar Satu No. 00012/204/18/091/23 Perihal : Surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 26	Rp.20.457.412,-
10	05 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sumedang No. 00095/103/20/446/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
11	05 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sumedang No. 00096/103/20/446/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
12	05 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sumedang No. 00097/103/20/446/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
13	16 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tasikmalaya No. 00198/101/20/425/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp.100.000,-
14	18 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap No. 00103/103/20/522/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-

15	18 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap No. 00105/103/20/522/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
16	18 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap No. 00101/103/20/522/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
17	31 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Purbalingga No. 00054/103/20/529/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
18	31 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Purbalingga No. 00053/103/20/529/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
19	11 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sukoharjo No. 00065/103/20/532/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
20	11 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sukoharjo No. 00066/103/20/532/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
21	11 Juli 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sukoharjo No. 00067/103/20/532/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
22	27 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Surakarta No. 00189/103/20/526/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-

23	27 Juni 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Surakarta No. 00187/103/20/526/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
24	5 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Klaten No. 00021/103/20/525/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
25	5 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Klaten No. 00022/103/20/525/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
26	5 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Klaten No. 00023/103/20/525/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.100.000,-
27	5 Mei 2023	Surat Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Klaten No. 00129/101/22/525/23 Perihal : Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp.100.000,-
28	5 September 2023	Surat Bank Indonesia No.:705-KPwBI Provinsi Sumatera Barat Perihal : Berita Acara Hasil Pengolahan Uang Setor Bank No.25/5687/Tdg-SPPUR/BA terdapat Uang Rupiah tidak asli sebesar Rp.100.000	Rp.1.000.000
29	30 Oktober 2023	Surat OJK No. : S-255/PM.01/2023 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Keberatan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Berdasarkan surat OJK No.: S-9/PM.2/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. Atas pelanggaran tersebut, PT	Rp.200.000.000,-

		Bank Pan Indonesia Tbk dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda	
30	1 Desember 2023	Surat BI No. : 25/622/DSSK/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi atas Ketidakpatuhan Pelaporan Berkala Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran Indonesia (SNAP)	Teguran tertulis
31	18 September 2023	Berdasarkan MT 202 General Finacial Institution Transfer (system BI) terdapat sanksi administratif (denda) atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan oleh Bank Panin.	Rp.200.000.,-
TOTAL			3.178.537.188

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT & PPPSPM)

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT & PPPSPM), Penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM yang dilakukan oleh PaninBank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 yang mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di PaninBank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di PaninBank, PaninBank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU, PPT & PPPSPM di

PaninBank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU, PPT & PPPSPM.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU, PPT & PPPSPM, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, serta mengidentifikasi risiko APU, PPT & PPPSPM berdasarkan NRA, SRA dengan kriteria paramater negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT & PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan serta mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT & PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;

13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU, PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT & PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPPSPM;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU, PPT & PPPSPM yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU, PPT & PPPSPM kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU, PPT & PPPSPM pada PaninBank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, PaninBank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM

Sepanjang Tahun 2023, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 30,024 (Tiga puluh ribu dua puluh empat) laporan yang terdiri dari 29,779 (Dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) LTKT dan 245 (Dua ratus empat Puluh lima) LTKM.
2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 163,340 (Seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh) laporan.
3. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.

4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan terkait APU, PPT & PPPSPM dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer (KYC) Principle* dan *Enhancement* Aplikasi Go AML.


Dalam rangka penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan prinsip pengenalan nasabah pada PaninBank, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU, PPT & PPPSPM dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi Go AML yang digunakan oleh PaninBank. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* modul APU, PPT & PPPSPM kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama PaninBank yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan selanjutnya dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* modul APU, PPT & PPPSPM oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. *Sosialisasi* Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
- d. Penyempurnaan / *enhancement* Aplikasi Go AML.

AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Dalam struktur organisasi Bank Panin, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Profil Kepala SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.
Dasar hukum penunjukan:
 - a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
 - b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI
3. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko – *Jenjang 6*.

Program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Refreshment Sertifikasi	Total Auditor
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 4</i>	116
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 5</i>	18
<i>Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR), Jenjang 6</i>	1

Program Refreshment sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. **Visi:**
Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent*, *objektif*, profesional dan *respectable*.
2. **Misi:**
Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikan pada tanggal 18 Desember 2023, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2023 SKAI memiliki total (137) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	2
5 – 9 tahun	10
10 – 14 tahun	73
≥ 15 tahun	52

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal.

Tugas Pokok Audit Internal/SKAI

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Fungsi Kepala Audit Internal/ SKAI

Kepala SKAI/ Biro Pemeriksaan dan Pengawasan (BPP) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.

- c. Menyusun dan mengevaluasi Piagam Audit Internal secara periodic.
- d. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal.
- e. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana audit internal,
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
- g. Memastikan staf Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank.
- h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat,
- i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
- j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
- k. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan audit intern.
- l. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
 - 1) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara.
 - 2) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - 3) Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Bank.
 - 4) Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit internal.
 - 5) Independensi pihak eksternal antara lain tidak memiliki hubungan keterkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak mengandung benturan kepentingan; dan memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).
- m. SKAI Entitas Utama bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin:
 - 1) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern, *review* kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit dan memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - 3) Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
 - 4) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Fungsi/Unit/Satuan Kerja Audit Intern LJK terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi.
- n. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Regulator lainnya, terkait dengan pelaksanaan fungsi

audit intern, apabila diperlukan. Khusus untuk komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan dengan sepengetahuan Presiden Direktur dan Komite Audit.

2. Berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester,
- c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
- d. Menyampaikan hasil penilaian internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit

Pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun 2023:

- a. Pemeriksaan SKAI di KC terhadap **184** Aktivitas di KCU, **368** Aktivitas di KCP.
- b. **9** Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
- c. **9** Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
- d. **42** Aktivitas Kantor Cabang dan *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat

Independensi Audit Internal:

- a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
- b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
- d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
- e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI yang berasal dari area fungsional, tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

Fokus dan Pengembangan Audit 2023

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan, fokus dan pengembangan audit di tahun 2023 antara lain:

- a. Melaksanakan Audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan

Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.

- b. Sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management*, dan *Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan *Audit Analytical* dan proses *assessment* atas resiko dan *control* yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Internal Audit (*Continuous Audit*) serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya (perangkat *hardware*, Aplikasi, *software*).
- d. Menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor melalui berbagai pelatihan/training dan sertifikasi profesional baik yang diselenggarakan secara online / offline maupun menggunakan aplikasi pelatihan.
- e. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practice (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
- f. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Anti Fraud*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* untuk menerapkan penerapan 4 pilar Strategi *Anti Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Rekomendasi dan tindak lanjut hasil Audit

- a. Seluruh hasil audit dan tindak lanjut rekomendasi audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan auditee, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *Auditee*.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, atas rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dan melaporkan secara periodik.

Informasi mengenai Sistem Pengendalian Internal

Penerapan pengendalian internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen dan dijalankan secara berkesinambungan (on going basis) sesuai dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dalam rencana bisnis bank dengan tetap

berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan kerangka *Three Lines Model* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko untuk mendukung terciptanya tata kelola yang andal. Penerapan prinsip *Three Lines Model* adalah sebagai berikut:

a. Organ Pengurus

Dewan Komisaris melalui komite di bawah koordinasinya bertanggung jawab untuk memastikan, antara lain:

- 1) Tersedianya struktur dan proses yang memadai dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang efektif.
- 2) Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama *stakeholders* (para pemangku kepentingan).

b. Organ Pengelola/Manajemen (Direksi dan Pejabat, Lini pertama dan Lini kedua) Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua dalam memastikan kecukupan kebijakan/prosedur dan monitoring pelaksanaan serta evaluasi kinerja organisasi dibawahnya. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada nasabah termasuk pengelolaan risikonya. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas *enterprise risk management*.

c. Satuan Kerja Audit Internal, yang berperan sebagai Lini ketiga.

SKAI dalam fungsinya memberikan *assurance* dan konsultasi (*advice*) secara independen dan objektif melakukan verifikasi dan validasi serta *assessment*/penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan dengan berbasis risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin dan berkala untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan dan menjaga tujuan dan *objective* organisasi selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilakukan bank yang meliputi antara lain manajemen risiko bank, menetapkan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit, menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi unit kerja operasional dengan fungsi unit pengendalian, memiliki prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan, melakukan kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank yang dapat ditingkatkan frekuensi/ intensitasnya, melakukan audit secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan cakupan yang memadai, serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai faktor-faktor risiko serta upaya untuk mengelola masing-masing risiko.

Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

d. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka yang diakui secara internasional (*COSO-internal control of framework*) telah diadopsi dalam audit Program dan dilakukan

evaluasi berkala serta menjadi salah satu dasar bagi fungsi assurance dan konsultasi yang dilakukan oleh IA.

e. Review atas efektivitas sistem pengendalian intern

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank telah melibatkan seluruh Manajemen dan karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Kaji ulang dilakukan secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan. Bank menilai bahwa sistem pengendalian internal secara umum sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, namun masih memerlukan perbaikan seperti yang dijabarkan dalam hasil laporan audit yang dilaksanakan selama tahun 2023. Bank berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Bank demi menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

Data terkait Internal Fraud

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2023.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2023, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2023 adalah 3 (tiga) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud 2023.

Tabel Internal Fraud Tahun 2023

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud			4	2		1
Telah diselesaikan			4	2		1
Dalam proses penyelesaian internal						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						1

(*)penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Rencana Kerja Audit Tahun 2023

RKAT untuk tahun 2023 telah dilakukan evaluasi dan revisi melalui *risk assessment* secara berkala, dimana dalam pelaksanaannya didukung dengan hal-hal berikut:

- a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan 2023, SKAI melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan *Methodology, Assessment,* dan Realisasi, sesuai dengan beberapa pertimbangan, masukan, dan kondisi berjalan, khususnya terkait dengan masa *pandemic*.
- b. Meningkatkan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*
- c. Penguatan fungsi konsultasi Audit pada area *prevention, detection* dan *correction* dengan pengembangan fungsi dan penyediaan sumber daya pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan dan kinerja audit.
- d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit : Pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit dan Sertifikasi Kompetensi Auditor menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan kompetensi organisasi sehubungan dengan kemungkinan perubahan proses dan bisnis bank.
- e. Pengembangan *Internal Audit Infrastructure* : Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), *Best Practice (The Institute of Internal Auditors - IIA)/ IPPF* untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (*strategic business partner*) dalam mendukung penerapan RBB (Rencana Bisnis Bank).
- f. Peningkatan penerapan Audit Berbasis Teknologi : Meningkatkan otomasi pada aktivitas kinerja Internal Audit dengan Pengembangan infrastruktur dan dukungan aplikasi terhadap aktivitas internal audit dengan pengadaan aplikasi *Audit Management System* sebagai salah satu strategi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Internal Audit dan antisipasi *turn over* SDM dan perkembangan ruang lingkup audit sehubungan dengan perubahan.

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/ risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 8.450.000.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2019	Rp. 3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP 0849
2020	Rp. 4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2021	Rp. 4.300.000.000	Fonny Alimin	No. AP. 1687
2022	Rp. 7.675.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687
2023	Rp. 8.450.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687

MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia

3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum Peunjukuan : Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki :
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

1. Sistem Manajemen Risiko

Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan.

PaninBank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien baik di lingkungan Bank maupun Perusahaan Anak, yang mengacu pada ketentuan regulator dan Standar Basel. Sistem ini ditinjau secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan kondisi Bank. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis dan unit pendukung.

Penerapan Manajemen Risiko yang baik merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberhasilan Bank. Implementasi tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Pada Konglomerasi Keuangan Grup Panin, PT Bank Panin Tbk ditunjuk menjadi Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan terdiri dari Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan *Sister Company*. Berikut adalah struktur Konglomerasi Keuangan Grup Panin:


Struktur	Nama Entitas	Jenis LJK
Entitas Utama	PT Bank Panin Tbk	Perbankan
Anggota LJK	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan
Anggota LJK	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Perusahaan Pembiayaan
Anggota LJK	PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Efek
Anggota LJK	PT Panin Asset Management	Perusahaan Efek
Anggota LJK	PT Panin Dai-Ichi Life	Perusahaan Asuransi

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko agar tetap berada di dalam kegiatan usahanya.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan

strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2023 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan timbal balik yang dihasilkan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Keterangan:

- **Identifikasi Risiko:** Proses identifikasi risiko sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha PaninBank yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya.
- **Pengukuran Risiko:** digunakan untuk mengukur eksposur risiko PaninBank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis PaninBank.
- **Pemantauan Risiko:** Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha PaninBank serta efektivitas proses manajemen risiko.
- **Pengendalian Risiko:** dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik.

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan anggota konglomerasi grup Panin. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Intern.

2. Penerapan Manajemen Risiko

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko PaninBank secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - ii. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
 - iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - iv. Sistem pengendalian intern
- Hal ini sejalan dengan praktik pada industri perbankan dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

PaninBank memiliki fungsi Manajemen Risiko yang terpusat dan independen dari Risk Taking Unit (RTU). Fungsi Manajemen Risiko mencakup pengelolaan risiko - risiko utama yang melekat dalam kegiatan PaninBank dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko.

PaninBank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

3. Jenis risiko dan cara pengelolaannya

Risiko risiko yang melekat pada PaninBank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

☞ **Risiko Kredit:** Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk* dan *country risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

☞ **Risiko Pasar:** Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk **transaksi** derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku

bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki PaninBank baik dari sisi Asset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

- ☞ **Risiko Likuiditas:** Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh **tempo** dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset **likuid** berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- ☞ **Risiko Operasional:** Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak **berfungsinya** proses internal, **kesalahan** manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi, manajemen risiko perubahan dan kelangsungan bisnis.
- ☞ **Risiko Hukum:** Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum **timbul** antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- ☞ **Risiko Reputasi:** Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari **persepsi** negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon **pemberitaan** negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.
- ☞ **Risiko Strategik:** Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan **suatu** keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan **lingkungan** bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.
- ☞ **Risiko Kepatuhan:** Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah **bagi** bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- ☞ **Risiko Transaksi Intragrup:** Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

☞ **Risiko Asuransi:** Risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan PaninBank.

4. Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

Agar mendapatkan data dan gambaran yang memadai mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko di Bank, yang dibantu oleh komite-komite di bawahnya. Komite-komite tersebut mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang terkait risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan atas metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur dan limit agar sesuai dengan perubahan peraturan, bisnis dan kondisi operasional. Sebagai hasil proses peninjauan kembali tersebut, selanjutnya PaninBank menyelenggarakan Portfolio Meeting untuk mengevaluasi kondisi risiko portofolio terhadap PaninBank dan Perusahaan Anak secara berkala.

PaninBank masih beroperasi dalam batasan risiko (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) yang ditetapkan sehingga kerugian akibat risiko yang timbul masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi Bank.

Perkembangan-perkembangan penerapan manajemen risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2023 semakin meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko dan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan tantangan faktor eksternal maupun perubahan internal Bank sendiri.

5. Komitmen Manajemen terhadap sistem manajemen risiko

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2023 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di PaninBank melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian Profil Risiko PaninBank.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di PaninBank telah memadai dan berjalan efektif.

6. Hubungan kerja dengan Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

7. Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Pedoman KMR

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KMR, KMR berpedoman pada:

- a. POJK No.18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- b. SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Manajemen Risiko Bank 03 Juli 2023; dan
- d. Surat Keputusan Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Bank Panin Tbk No.006/SK-DIR/23 tanggal 03 Juli 2023.

Kualifikasi anggota komite manajemen risiko terdiri atas Direktur dan pejabat eksekutif yang membawahi manajemen risiko, penyaluran kredit, treasury, penghimpunan dana, keuangan, dan pengelolaan aset.

Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Anggota Tetap Direksi:

- Presiden Direktur
- Direktur *Compliance & Risk Management*
- Wakil Presiden Direktur
- Direktur *Commercial Banking & Mortgage*
- Direktur *Corporate Banking*
- Direktur *Treasury*
- Direktur *Operational & IT*

B. Anggota Tetap Lain:

- Kepala Divisi Manajemen Risiko
- *Commercial Banking Head*
- *SMB Head*
- *Mortgage Head*
- *Corporate Banking Group Head*
- *Institutional Banking & BUMN Head*
- Kepala Divisi Kartu Kredit & KEP
- Kepala Divisi *Capital Market*
- Kepala Divisi *Currency Trading & Commercial*
- Kepala Divisi *Liquidity*
- Kepala Divisi Teknologi & Informasi
- Kepala Divisi Kepatuhan

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- c. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.
- d. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- e. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.

- f. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- g. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- h. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di PaninBank agar sejalan dengan tujuan perusahaan.

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR;
2. Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi; dan
3. Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan sistem pengendalian internal PaninBank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses*, dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

PaninBank menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PaninBank, antara lain dengan cara :

- Menjaga dan mengamankan asset;
- Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku; dan
- Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal PaninBank berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Berdasarkan uraian tersebut penerapan sistem pengendalian internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Operasional yang dilakukan oleh Bank, antara lain:
 - a. Direksi melakukan pengkajian berkala berdasarkan informasi dan laporan kinerja operasional, serta Laporan Profil Risiko Bank, sehingga Direksi dapat segera mendeteksi bila terdapat kelemahan dalam proses pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau terjadi penyimpangan ketentuan dan kejadian fraud.
 - b. Satuan Kerja Internal Audit melaksanakan pemeriksaan dan memberikan jasa konsultasi dengan melakukan kaji ulang secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja dan entitas anak, serta laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 - c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.
 - d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *business/ supporting* unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

- e. Melakukan terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan menganalisis data operasional oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - f. Bank menerapkan administrasi, dokumentasi, dan ketentuan *back-up* yang memadai atas seluruh dokumen perusahaan, baik dokumen ketentuan internal maupun dokumen transaksi.
2. Sedangkan Pengendalian keuangan yang dilakukan Bank antara lain:
- a. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank, yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panduan Bank dalam melakukan aktivitas bisnis, dan memantau perkembangan bisnis serta lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi Bank.
 - b. Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk memastikan kecukupan permodalan Bank.
 - d. Seluruh kebijakan, prosedur, instruksi operasional diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang actual dan sesuai dengan peraturan serta standar akuntansi yang berlaku.
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan perundang-undangan
- a. PaninBank memiliki komitmen untuk senantiasa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan eskalasi dan rencana perbaikan yang memadai bilamana ditemukan adanya kelemahan pada proses yang berlangsung.
 - b. Adanya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap *risk taking* unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.

Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

PaninBank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu disebutkan juga bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di Bank. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi serta praktik SDM Merupakan tanggung jawab dari *top level management* untuk

menyampaikan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Bank harus dapat mengidentifikasi risiko agar dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan tindakan yang tepat untuk meminimalisir risiko tersebut.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah/mendeteksi terjadinya kesalahan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada *top level management* and Dewan Komisaris.

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- a. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- b. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
- c. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan yang kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh Manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. PaninBank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

PaninBank merancang sistem pengendalian internal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pengendalian internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan PaninBank dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di PaninBank dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*.

Pengelolaan Pengendalian Internal di PaninBank diterapkan sesuai dengan konsep *Three Lines Model* dengan melibatkan seluruh jajaran di organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai ke seluruh karyawan dan risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyesuaian rencana bisnis dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* serta limit-limit risiko yang ditetapkan.

PaninBank menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PaninBank, antara lain dengan cara:

- Menjaga dan mengamankan asset;
- Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku; dan
- Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal PaninBank berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Berdasarkan uraian tersebut penerapan sistem pengendalian internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Operasional yang dilakukan oleh Bank, antara lain:
 - a. Direksi melakukan pengkajian berkala berdasarkan informasi dan laporan kinerja operasional, serta Laporan Profil Risiko Bank, sehingga Direksi dapat segera mendeteksi bila terdapat kelemahan dalam proses pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau terjadi penyimpangan ketentuan dan kejadian *fraud*.
 - b. Satuan Kerja Internal Audit melaksanakan pemeriksaan dan memberikan jasa konsultasi dengan melakukan kaji ulang secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja dan entitas anak, serta laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 - c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.
 - d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *business/ supporting* unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - e. Melakukan terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan menganalisis data operasional oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - f. Bank menerapkan administrasi, dokumentasi, dan ketentuan *back-up* yang memadai atas seluruh dokumen perusahaan, baik dokumen ketentuan internal maupun dokumen transaksi.

2. Pengendalian keuangan yang dilakukan Bank antara lain:


- a. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank, yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panduan Bank dalam melakukan aktivitas bisnis, dan memantau perkembangan bisnis serta lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi Bank.
- b. Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk memastikan kecukupan permodalan Bank.
- d. Seluruh kebijakan, prosedur, instruksi operasional diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang actual dan sesuai dengan peraturan serta standar akuntansi yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan perundang-undangan:

- a. PaninBank memiliki komitmen untuk senantiasa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan eskalasi dan rencana perbaikan yang memadai bilamana ditemukan adanya kelemahan pada proses yang berlangsung.
- b. Adanya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.

Kerangka Manajemen Risiko meliputi:

1. Tata kelola perusahaan dan Struktur Organisasi Manajemen Risiko.
2. Rencana bisnis yang selaras dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.
3. Proses Manajemen Risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Infrastruktur Manajemen Risiko yang mencakup kecukupan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada ketiga *Lines of Defense*, kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit, serta dukungan Informasi Teknologi dan data yang memadai.



Konsep *Three Lines Model* saat ini menjabarkan Tata kelola organisasi kedalam struktur dan proses-proses yang memadai dan yang memungkinkan:

- ✓ Akuntabilitas oleh organ pengurus kepada pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan organisasi dengan integritas, kepemimpinan dan keterbukaan.
- ✓ Tindakan-tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumberdaya.
- ✓ Asurans dan advis oleh fungsi audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan keyakinan serta mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan melalui tanya-jawab yang mendalam dan komunikasi yang berwawasan.

Garis besar peran-peran dalam PaninBank sebagaimana konsep dalam *Three Lines Model* adalah :

1. Organ Pengurus (*Governing Body*)

Organ pengurus memastikan struktur dan proses-proses yang memadai telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif dan memastikan tujuan dan aktivitas Bank telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

Organ Pengurus mendelegasikan tanggung jawab dan menyediakan sumberdaya kepada manajemen untuk mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap hukum, ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen, objektif, dan kompeten, guna memberikan kejelasan dan keyakinan atas tercapainya tujuan Bank.

2. Manajemen (*Management*)

Tanggung jawab manajemen untuk mencapai tujuan mencakup peran lini pertama dan kedua.

Peran Lini Pertama :

- Memimpin dan mengarahkan tindakan-tindakan (termasuk pengelolaan risiko) dan penerapan sumberdaya untuk mencapai tujuan.
- Berkoordinasi dengan organ pengurus dan melaporkan rencana dan realisasi serta risikonya.
- Mengembangkan dan memelihara struktur dan proses-proses yang memadai untuk pengelolaan operasional dan risiko (termasuk pengendalian internal).
- Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan nilai-nilai etika.

Peran Lini Kedua

- Memberikan keahlian penunjang, dukungan, pemantauan dan tantangan dalam proses mengelola risiko, termasuk:
 - Pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkelanjutan dari praktik-praktik manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) pada level proses, sistem dan entitas.
 - Pencapaian tujuan manajemen risiko, seperti: kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perilaku yang etis; pengendalian internal; keamanan teknologi dan informasi; keberlanjutan; dan asurans kualitas.
- Memberikan analisis dan laporan-laporan mengenai kecukupan dan efektivitas manajemen risiko (termasuk pengendalian internal).

3. Audit Internal (Internal Audit)

- Menjaga akuntabilitas kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen.
- Mengkomunikasikan asurans dan advis yang independen dan objektif kepada manajemen dan organ pengurus mengenai kecukupan dan efektifitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan, serta memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan.
- Melaporkan apabila terjadi penyimpangan independensi dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan kontrol yang diperlukan.

4. Pengawasan Eksternal (Audit eksternal / regulator)

Pengawasan eksternal memberikan keyakinan dalam hal :

- Peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melindungi kepentingan pemangku kepentingan.
- Memenuhi permintaan manajemen dan organ pengurus untuk melengkapi sumber pemeriksaan internal.

Dalam prakteknya prinsip sistem pengendalian internal Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada pendekatan tiga lini pengendalian (*Three Lines Model*), yaitu :

- 1) Lini 1, Pengendalian risiko oleh Pemimpin Unit Kerja dan *Internal Control Unit*,
- 2) Lini 2, oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan

3) Lini 3, dilakukan oleh Auditor Internal (SKAI)

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan Direksi dan disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Kecukupan pengendalian internal pada Lini 1, dilakukan oleh Petugas/Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang melalui pengawasan melekat (*four eyes principle*), dimana semua proses/ transaksi pada setiap satuan kerja, wajib menerapkan mekanisme kontrol sesuai Prosedur Operasional seperti pelaksanaan kontrol ganda (*maker-checker- approval*).

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan *risk oversight*, memantau tingkat risiko yang terjadi dan potensi risiko ke depan dan melaporkannya kepada Komite Manajemen Risiko atau Direksi. Laporan-laporan dari satuan kerja bisnis dan support di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang dilakukan secara *self assessment* divalidasi kewajarannya melalui data-data dan informasi secara keseluruhan dan hasil validasi dikomunikasikan kembali untuk mendapatkan pandangan yang sama dan menentukan langkah-langkah mitigasi apabila diperlukan

Kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan tercermin pada :

1. Pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu memuat kajian kepatuhan dan opini risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Penyusunan profil risiko (Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) yang didalamnya terdapat penetapan parameter, metodologi dan limit serta proses kaji ulang secara periodik/sesuai ketentuan internal dan eksternal Bank
3. Kajian aspek manajemen risiko dan aspek kepatuhan pada penerbitan dari setiap produk/inisiatif baru Bank serta atas perubahan proses/organisasi.
4. Implementasi penerapan manajemen risiko pada semua satuan kerja bank terkait di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
5. Kaji ulang berkala atas pemaparan risiko pada seluruh unit kerja bank melalui pengkinian register risiko aktivitas *Risk Self Assesment/ RSA* dan Penilaian efektivitas dari penerapan kontrol secara berkala (*Control Self Assessment/CSA*).

Terkait dengan limit-limit risiko, secara umum Bank telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* per jenis risiko, dimana hal tersebut menjadi acuan dalam menetapkan limit risiko yang lebih detail dan tersebar di masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Bisnis unit mengajukan usulan limit kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dianalisa dan dihitung potensi risikonya secara *bankwide* untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk diputuskan. Mekanisme pemantauan limit dan eskalasi kasus apabila terjadi pelampauan limit termasuk proses persetujuannya diatur dalam suatu Kebijakan.

Kecukupan Kaji Ulang Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada :

1. Penyusun audit Plan untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap dan tepat guna serta dimonitoring realisasinya.
2. Melakukan pemeriksaan sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada Auditee untuk menindaklanjutinya.
3. Melakukan kaji ulang dan opini/ rekomendasi terhadap penerapan manajemen risiko Bank pada seluruh unit kerja.
4. Direksi mengeluarkan surat/ memorandum rekomendasi *management action* sebagai arahan dan instruksi kepada auditee agar segera menindaklanjuti LHP secara tepat waktu.

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Sepanjang tahun 2022, PaninBank telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Bank berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan jalannya Sistem Pengendalian Intern Bank oleh Direksi.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya.

SKAI bertanggung jawab Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan efektif

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai dengan POJK tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta

4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk. (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury Product* (tahun 1992–1993), ALCO Support Group (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
- Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Membuka Peluang Melalui Peningkatan ESG Rating	PWC - IDX	19-Jan-23	Jakarta
Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	OJK	14-Mar-23	Jakarta
Webinar Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI	KSEI-ICSA	14-Mar-23	Jakarta
Seminar Master Class Environmental Reporting	IDX-GRI-CDP	30-Mar-23	Jakarta
Sosialisasi Penyelenggaraan Annual Report Award Tahun 2022	ARA	12-Apr-23	Jakarta
Sosialisasi EASY KSEI 2023	KSEI	19-Mei-23	Jakarta

Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	ICSA	08-Jun-23	Jakarta
Sosialisasi Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	IDX	24-Jun-23	Jakarta
Sosialisasi Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Public 2023	IDX	22-Agt-23	Jakarta
How to Manage Crisis Communication in Banking Industry	Infobank - LPS	12-Sep-23	Jakarta
Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran OJK; Nomor 14/POJK.04/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon	OJK	14-Okt-23	Jakarta
Sosialisasi PUG BMKI "Assuring Family Owned Business Sustainability By Building Trust Through Governance"	KNKG	2-Nov-23	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti

perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang *Corporate Affairs***

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan,
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. Memaintain *website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*,
- l. Mengkoordinasikan penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No.22/POJK.7/2023,
- m. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Grup Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya,
- n. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank,
- o. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan

- tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media,
- p. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank,
 - q. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain:

- 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- 2) Mengatur jadwal rapat,
- 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat,
- 4) Menyusun agenda rapat,
- 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat,
- 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur didalam POJK 35/2014, selama Tahun 2023 Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang *Corporate Affair* Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 22 Juni 2023, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan Website Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSEI sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan Perseroan dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
 - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru di bidang Pasar Modal, serta memberikan *update* dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
 - RPOJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum
 - Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-000377BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim.
 - Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 - Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting/ IDXNet.
 - e. Menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di media masa sesuai permintaan Bursa

Efek Indonesia.

- f. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
 - g. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 - h. Menyelenggarakan Press Conference dan menyusun serta mendistribusikan press release.
 - i. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
 - j. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
 - k. Menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Bank Panin Tahun 2021 dan menyampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
2. Dalam Bidang *Board Office Support*
Corporate Secretary menyelenggarakan dan menghadiri seluruh Rapat Direksi, Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat ALCO, dan Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite GCG, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.
- Corporate Secretary* juga bertanggung jawab:
- a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
 - b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
 - c. Mengelola penyelenggaraan Workshop-workshop yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, yang diselenggarakan bersama WWF Indonesia.

SIARAN PERS

Perseroan menyediakan informasi bagi media massa dan merespon pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (*press release*). Pada tahun 2023 PaninBank menyelenggarakan 3 (Tiga) Konferensi Pers dan mengeluarkan 9 (sembilan) Siaran Pers sebagai berikut:

A. Konferensi Press

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	PaninBank – Maxco Run 2023	22-06-2023	Jakarta
2	RUPS Tahunan Bank Panin 2023	22-06-2023	Jakarta
3	Public Expose Bank Panin 2023	01-12-2023	Jakarta

B. Press Release

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	PaninBank - Maxco Run 2023	5-03-2023	Jakarta

2	Kinerja Tahun 2022 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 3,27 Triliun	09-03-2023	Jakarta
3	RUPS Tahunan Bank Panin 2023	22-06-2023	Jakarta
4	Kinerja Semester I, 2023 Laba Bersih PaninBank Naik 30,89% Mencapai Rp. 2,10 Triliun	26-07-2023	Jakarta
5	Penuh Promo Di Panin Expo	11-08-2023	Serpong
6	Panin Super Bonanza 2022 / 2023 Nasabah PaninBank KCU Medan Menangkan Mercedes-Benz The All New C 200	22-09-2023	Medan
7	Panin Super Bonanza 2023 – 2024 Berhadiah 20 unit Mercedes-Benz A 200 dan Total Uang Tunai Rp 38 Miliar	05-10-2023	Jakarta
8	Kinerja Kuartal III 2023 Laba Bersih Meningkatkan 13,01% Mencapai Rp. 2,83 Triliun	26-10-2023	Jakarta
9	Public Expose PaninBank Laba Bersih Kuartal III 2023 Meningkatkan 13,01% Mencapai Rp. 2,83 Triliun	01-12-2023	Jakarta

C. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan, mencakup aspek-aspek:

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Masyarakat dan Kesehatan.

Sumber daya manusia yang menangani program CSR

Secara struktural, implementasi program dan kegiatan CSR PaninBank berada di bawah koordinasi *Corporate Secretary* dan *Branding & Communications*. Pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan oleh kantor-kantor cabang dengan persetujuan Kantor Pusat. Hasil pelaksanaan CSR Cabang dilaporkan ke Kantor Pusat segera setelah kegiatan selesai dilakukan.

Biaya yang dikeluarkan untuk program CSR

Pada tahun 2023, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp1,21 miliar. Dana tersebut antara lain digunakan untuk:

- Keagamaan Rp. 400,000,000 ,-
- Pendidikan Rp 202,240,000 ,-
- Sosial Masyarakat Rp. 491,748,000 ,-
- Lingkungan Hidup Rp. 74,007,240 ,-
- Kesehatan Rp. 43,709,697 ,-

Lingkungan hidup, penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan.

Kegiatan CSR yang terkait dengan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program *Reforest Indonesia*. PaninBank menyediakan bibit pohon trembesi dan melakukan pembibitan secara mandiri di kantor-kantor cabang. Nasabah dan masyarakat bisa mendapatkan bibit trembesi baik berupa *sheed* (biji) untuk pembibitan atau pohon trembesi siap tanam secara cuma-cuma di Kantor Cabang Bank.

PaninBank juga melakukan pemeliharaan pohon trembesi yang sudah ditanam, berupa kegiatan pemupukan serta pemotongan dahan agar tampak indah dan rapi serta tidak mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya.

PaninBank tidak terlibat dalam kegiatan politik dan selama tahun 2023 tidak memberikan donasi untuk kegoatan dan kepentingan politik.

BUDAYA PERUSAHAAN

Pokok-pokok budaya perusahaan (*Corporate Culture*)

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. *Design* produk dan/atau layanan
- b. Penyediaan Informasi produk dan/atau layanan
- c. Penyampaian Informasi produk dan/atau layanan
- d. Pemasaran produk dan/atau layanan
- e. Penyusunan Perjanjian terkait produk dan/atau layanan

- f. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan
- g. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas produk dan/atau layanan

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui *leaflet*, brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga Penjual/ Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual, maka tenaga penjual diwajibkan memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana). PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor Cabang PaninBank.

KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan**
2. **Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**
3. **Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**
 - a. Nasabah
 - b. Vendor
 - c. Investor
4. **Hubungan Internal Bank**
 - a. Iklim kerja yang kondusif
 - b. Perilaku Karyawan PaninBank
 - c. Hubungan Keluarga di PaninBank
 - d. Pengungkapan Informasi

- e. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)
Karyawan PaninBank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.
- f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

PaninBank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. Benturan Kepentingan:

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Perseroan
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. Pelaporan dan Keandalan Pelaporan Keuangan

PaninBank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 20 Desember 2019 dan salinan Surat Edaran OJK No.9/ SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para stakeholder. Laporan tersebut antara lain:

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada situs web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

Hubungan Dengan Investor dan Media

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, *press release* maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2023, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank Panin, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

8. Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, melalui media kotak pos 1771 JKT 10017 atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik

a. Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/ jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/ pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor. Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

b. Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis fraud
2. Tempat kejadian
3. Pihak yang terlibat
4. Modus operandi
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindaklanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

c. Pihak yang mengelola pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, dan bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

d. Hasil dari penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor

tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang mengelola pengaduan sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka e-mail pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini. Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud/* pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.

PaninBank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi PaninBank. Setiap Karyawan PaninBank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerja sama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama.

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, PaninBank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana PaninBank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Sign off* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan PaninBank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator (KPI)*, yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (I-CARE)*.
4. Pelaksanaan Kode Etik PaninBank dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
 - b. Hubungan dengan regulator dan pemerintah
 - c. Hubungan dengan pelaku bisnis
 - d. Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
 - e. Hubungan internal
 - f. Benturan kepentingan
 - g. Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
 - h. Anti penyuapan dan pencucian uang
 - i. Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, *fraud awareness* dan *whistlesblowing system*
 - j. Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. Anti Penyuapan

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint Handling*). Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai *Coordinator* ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
- b. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- c. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- d. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017. atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Penipuan | 5. Tindak Pidana Perbankan |
| 2. Pencurian | 6. Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 3. Penggelapan aset | 7. Pelanggaran Etika Perbankan |
| 4. Pembocoran informasi | 8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik |

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/ pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2023

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perihal	Jumlah
1	Pengaduan Nasabah	9457
2	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama	9457

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	57	-
Kasus yang masih dalam proses penyelesaian	116	1
Jumlah Kasus Hukum	173	1

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Distribucorp Gulf Fze (“Penggugat”) - Nama Tergugat: KCP Maisonette Qq KCU Palmerah - Nomor Perkara: No.288/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Pemalsuan Perintah Transfer Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri bahwa menghukum Bank Panin untuk membayar ganti rugi - Putusan banding banding bahwa membatalkan putusan PN - Putusan kasasi bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penggugat) 	Menunggu adanya pengajuan Upaya Peninjauan Kembali dari pihak Penggugat

2	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Sony Sandra - Nama Tergugat: PT. Bank Panin Tbk, Bank Panin KCU Kediri, - Nomor Perkara: 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri bahwa Gugatan diterima sebagian - Putusan banding menguatkan Putusan PN - Putusan kasasi menguatkan putusan PN dan PT - Peninjauan Kembali menyatakan menolak PK yang diajukan Bank Panin 	<p>Dengan adanya permohonan eksekusi putusan dari tergugat, Bank Panin mengajukan upaya gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi berdasarkan putusan PK</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Piet Arja Saputra - Nama Tergugat: Chan Peter Ho Kwan (Tergugat I), PT. Bank Panin, Tbk KCU Kuta Bali (Tergugat II) - Nomor Perkara: 925/Pdt.G/2023/PN.Dps - Materi Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Penyalahgunaan token untuk transaksi 		<p>Proses sidang di Pengadilan Negeri</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Tuty Suryawijaya - Nama Tergugat: PT. Bank Pan Indonesia Tbk - Nomor Gugatan: 658/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst - Materi gugatan: Penggugat atas penjualan jaminan kredit 		<p>Proses sidang di Pengadilan Negeri</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Perry Utama Saputra, Edy Saputra selaku Direktur PT. Berkat Jaya Baru - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk (Tergugat I), KPKNL Bandung (Tergugat II) - Nomor Gugatan: 88/Pdt.G/2023/PN.Bdg - Materi Gugatan: Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 	<p>Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat seluruhnya</p>	<p>Penggugat mengajukan upaya banding</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Djoko Lendiarto - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk (Tergugat), KPKNL Surabaya (Turut Tergugat I), BPN Surabaya II (Turut 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat - Putusan banding menguatkan putusan PN 	<p>Penggugat mengajukan upaya kasasi</p>

	<p>Tergugat I), Felician Imantakan (“Turut Tergugat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Gugatan: 135/Pdt.G/2023/PN.Sby - Materi Gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 		
7	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: PT. Berkat Jaya Baru - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Bandung (Tergugat I), PT. Bank Panin, Tbk Cab. Bandung (Tergugat II), Okto Rianto H. (Turut Tergugat I), Kementerian Agraria dan tata ruang/ BPN (Turut Tergugat II) - Nomor Gugatan: 500/Pdt.G/2023/PN.Bdg - Materi Gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 		Proses sidang di Pengadilan Negeri
8	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Jusuf Halim Yati - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Medan (Tergugat I) - DJKN Sumatera Utara, KPKNL (Tergugat II, III) - Nomor Gugatan: 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn - Materi Gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat - Putusan banding menguatkan putusan PN 	Penggugat mengajukan upaya kasasi
9	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Tamrin Yati - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Medan (Tergugat I) - DJKN Sumatera Utara, KPKNL (Tergugat II, III) - Nomor Gugatan: 867/Pdt.G/2021/PN.Mdn - Materi Gugatan: Pengugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat - Putusan banding menguatkan putusan PN - Putusan kasasi menguatkan putusan PN dan PT 	Menunggu adanya pengajuan Upaya Peninjauan Kembali dari pihak Penggugat

10	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Edy Suprianto, Susi Sri Ayu Nainggolan (Penggugat I, II) - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Pekanbaru, Agusni Notaris/ PPAT di Pekanbaru (Tergugat I, II) - Nomor Gugatan: 281/Pdt.G/2022/PN.PBR - Materi Gugatan: Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat - Putusan banding menguatkan putusan PN 	Penggugat mengajukan upaya kasasi
11	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Andrew Wirantana - Nama Tergugat: PT. Bank Panin, Tbk Cab. Palmerah (Tergugat I), KPKNL Jakarta V, Kantor BPN (Tergugat II, III) - Nomor Perkara: 353/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst - Materi Perkara: Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan lelang eksekusi jaminan 		Proses sidang di Pengadilan Negeri

AKSES INFORMASI & DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2023, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang PaninBank, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PaninBank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website*

Bank Panin untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

KORESPONDENSI

Selama tahun 2023 Perusahaan mengirimkan surat/ melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia dan OJK tahun 2023 sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	047/DIR/EXT/23	09-02-2023	Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi
2	099/DIR/EXT/23	09-03-2023	Laporan Keuangan Semester II 2022
3	155/DIR/EXT/23	18-04-2023	Laporan Keuangan TW I Konsolidasian
4	176/DIR/EXT/23	12-05-2023	Pemberitahuan RUPS
5	197/DIR/EXT/23	31-05-2023	Pemanggilan RUPS
6	287/DIR/EXT/23	16-06-2023	Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi
7	350/DIR/EXT/23	26-07-2023	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian
8	643/DIR/EXT/23	26-10-2023	Laporan Keuangan Triwulan III
9	677/DIR/EXT/23	13-11-2023	Penyelenggaraan Public Expose
10	718/DIR/EXT/23	02-12-2023	Hasil Public Expose

No	Nomor Surat	Tanggal Penerbitan	Perihal
1	001/DIR/OJK/23	04-01-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
2	002/DIR/OJK/23	06-01-2023	Pemenuhan Tidak Lanjut Ke 5 Atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian
3	003/DIR/OJK/23	13-01-2023	Bukti Laporan Beneficial Owner
4	004/DIR/OJK/23	13-01-2023	Surat Pernyataan Rencana Kegiatan Tahun Berjalan
5	005/DIR/OJK/23	19-01-2023	Penunjukan Anggota Pokja Inklusi Keuangan OJK
6	006/DIR/OJK/23	26-01-2023	Laporan Pokok Pokok Audit Semester 2
7	007/DIR/OJK/23	26-01-2023	Perincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2022
8	008/DIR/OJK/23	30-01-2023	Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2022
9	009/DIR/OJK/23	31-01-2023	Laporan Realisasi Rencana Bisnis PaninBank
10	010/DIR/OJK/23	31-01-2023	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Resiko per Des 2022
11	011/DIR/OJK/23	31-01-2023	Laporan Tingkat Kesehatan (RBBR) per Desember 2022
12	012/DIR/OJK/23	31-01-2023	Penyampaian Tanggapan atas Surat OJK Mengenai Pendaftaran Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level 1
13	013/DIR/OJK/23	02-02-2023	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak
14	014/DIR/OJK/23	07-02-2023	Informasi Hutang Valas
15	015/DIR/OJK/23	08-02-2023	Laporan Self Assesment Terintegrasi
16	016/DIR/OJK/23	09-02-2023	Laporan Pinjaman Online
17	017/DIR/OJK/23	09-02-2023	Tindak Lanjut Bank atas Surat OJK No. SR-04/PB.33/23 LHP Umum PT Panin Bank Tbk
18	018/DIR/OJK/23	15-02-2023	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT. Bank Panin Tbk. dan Entitas Anak Periode Desember 2022
19	019/DIR/OJK/23	15-02-2023	RBBR PT. Bank Panin, Tbk. Dan Entitas Anak Periode Desember 2022.

20	020/DIR/OJK/23	28-02-2023	Jatuh Tempo Obligasi
21	021/DIR/OJK/23	01-03-2023	Pemenuhan Ketentuan Pemegang Saham Publik PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
22	022/DIR/OJK/23	07-03-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
23	023/DIR/OJK/23	09-03-2023	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 & 2021
24	024/DIR/OJK/23	09-03-2023	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian dan Entitas Anak per 31 Des 2022 & 2021
25	025/DIR/OJK/23	09-03-2023	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian dan Entitas Anak per 31 Des 2022 & 2021
26	026/DIR/OJK/23	09-03-2023	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru
27	027/DIR/OJK/23	10-03-2023	Tindak Lanjut Bank atas Surat OJK No. SR-04/DB33/23 Perihal LHP Umum
28	028/DIR/OJK/23	10-03-2023	Tindak Lanjut Hapus Buku dan Kredit Bermasalah
29	029/DIR/OJK/23	16-03-2023	Laporan Keuangan Perusahaan Anak
30	030/DIR/OJK/23	21-03-2023	Rencana Pengembangan Kualitas SDM
31	031/DIR/OJK/23	28-03-2023	Laporan Pemantauan Prinsip Syariah di Pasar Modal Tahun 2022
32	032/DIR/OJK/23	29-03-2023	Permohonan Hak Akses ARO APOLO
33	033/DIR/OJK/23	06-04-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
34	034/DIR/OJK/23	10-04-2023	Laporan Awal BUST
35	035/DIR/OJK/23	11-04-2023	Hasil Pemingkatan Obligasi
36	036/DIR/OJK/23	13-04-2023	Laporan Penyelenggaraan PBK SPPUR I
37	037/DIR/OJK/23	17-04-2023	Permohonan Perpanjangan Waktu Action Plan
38	038/DIR/OJK/23	17-04-2023	Laporan Realisasi RBB Panin
39	039/DIR/OJK/23	17-04-2023	Laporan Profil Risiko Konsolidasi TW I 2023
40	040/DIR/OJK/23	17-04-2023	Laporan Profil Risiko TW I 2023
41	041/DIR/OJK/23	17-04-2023	Penyampaian Laporan GCG
42	042/DIR/OJK/23	18-04-2023	Laporan Keuangan Triwulan I
43	043/DIR/OJK/23	18-04-2023	Laporan Keuangan Triwulan I
44	044/DIR/OJK/23	18-04-2023	Laporan Keuangan Triwulan I
45	045/DIR/OJK/23	18-04-2023	Surat Komentar atas Audit Laporan Publikasi Keuangan Tahunan per 31 Desember 2022
46	046/DIR/OJK/23	18-04-2023	Laporan Tahunan dan Lap Keberlanjutan 2022
47	047/DIR/OJK/23	18-04-2023	Laporan Tahunan dan Lap Keberlanjutan 2022
48	048/DIR/OJK/23	18-04-2023	Penyampaian Tanggapan OJK
49	049/DIR/OJK/23	18-04-2023	Penyampaian Laporan Tahunan
50	050/DIR/OJK/23	05-05-2023	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasian TW I Tahun 2023
51	051/DIR/OJK/23	08-05-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
52	052/DIR/OJK/23	08-05-2023	Tindak Lanjut Bank atas Surat OJK No SR23/PB31/23 Tanggapan Penyampaian Action Plan
53	053/DIR/OJK/23	09-05-2023	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit
54	054/DIR/OJK/23	09-05-2023	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS
55	055/DIR/OJK/23	16-05-2023	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat
56	056/DIR/OJK/23	30-05-2023	Informasi Kantor Akuntan Publik
57	057/DIR/OJK/23	31-05-2023	Penyampaian Pemanggilan Rapat
58	058/DIR/OJK/23	31-05-2023	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat
59	059/DIR/OJK/23	31-05-2023	Laporan Akhir BUST
60	061/DIR/OJK/23	14-06-2023	Pengunduran Diri Direksi
61	062/DIR/OJK/23	22-06-2023	Tindak Lanjut Action Plan
62	063/DIR/OJK/23	23-06-2023	Laporan Tingkat Resiko Keamanan Cyber

63	064/DIR/OJK/23	23-06-2023	Laporan RUPS & Bukti Iklan
64	066/DIR/OJK/23	26-06-2023	Pengkinian Rencana Aksi Recovery Plan 2022
65	067/DIR/OJK/23	27-06-2023	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
66	068/DIR/OJK/23	04-07-2023	Laporan Initial BUST CRST PT Bank Panin
67	069/DIR/OJK/23	04-07-2023	Jatuh Tempo Obligasi
68	070/DIR/OJK/23	05-07-2023	Tindak Lanjut Action Plan TKT Penyelesaian Hapus Buku
69	071/DIR/OJK/23	06-07-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
70	072/DIR/OJK/23	06-07-2023	Penelaahan Laporan Keuangan Tahunan 2022
71	073/DIR/OJK/23	13-07-2023	Penyampaian Berita Acara RUPS
72	074/DIR/OJK/23	14-07-2023	Tindak Lanjut Bank atas Action Plan Pihak Tertentu
73	075/DIR/OJK/23	26-07-2023	Laporan Keuangan Semester II
74	076/DIR/OJK/23	26-07-2023	Laporan Keuangan Semester II
75	077/DIR/OJK/23	26-07-2023	Laporan Keuangan Semester II
76	078/DIR/OJK/23	26-07-2023	Laporan Keuangan Semester II
77	079/DIR/OJK/23	27-07-2023	Peningkatan Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko Keamanan Siber
78	080/DIR/OJK/23	27-07-2023	Pokok Audit Semester I
79	081/DIR/OJK/23	27-07-2023	Rincian Pihak Terkait Posisi 30 Juni 2023
80	082/DIR/OJK/23	27-07-2023	ICAP Bank Juni 2023
81	083/DIR/OJK/23	28-07-2023	RBBR Bank Juni 2023
82	084/DIR/OJK/23	04-08-2023	Laporan Realisasi Bisnis Bank
83	085/DIR/OJK/23	07-08-2023	Penyampaian Lap Keuangan Perusahaan Anak
84	086/DIR/OJK/23	08-08-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
85	087/DIR/OJK/23	10-08-2023	Perubahan Pengurus Entitas Anak
86	088/DIR/OJK/23	14-08-2023	Laporan Self Assesment Terintegrasi Konglomerasi Grup Panin Semester I 2023
87	089/DIR/OJK/23	14-08-2023	Penyampaian Progress Tindak Lanjut Action Plan RBBR Konsolidasi
88	090/DIR/OJK/23	14-08-2023	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT. Bank Panin Tbk. dan Entitas Anak Periode Juni 2023
89	091/DIR/OJK/23	30-08-2023	Laporan Kaji Ulang Penerapan Fungsi Audit Intern PT Bank Panin 2023
90	092/DIR/OJK/23	06-09-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
91	093/DIR/OJK/23	11-09-2023	Laporan Penunjukan AP & KAP 31 Desember 2023
92	094/DIR/OJK/23	11-09-2023	Laporan Penunjukan AP & KAP 31 Desember 2023
93	095/DIR/OJK/23	12-09-2023	Tingkat Kesehatan Bank Panin
94	096/DIR/OJK/23	26-09-2023	Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Obligasi Subordinasi berkelanjutan IV
95	097/DIR/OJK/23	27-09-2023	Permohonan Hak Akses ARO APPOLLO
96	098/DIR/OJK/23	04-10-2023	Penyampaian Lap Perkembangan Hapus Buku
97	099/DIR/OJK/23	06-10-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
98	100/DIR/OJK/23	16-10-2023	Laporan Relokasi Kcp Cimanggis
99	101/DIR/OJK/23	19-10-2023	Laporan Profil Risiko PT Bank Panin Tbk TW IV 2023
100	102/DIR/OJK/23	19-10-2023	Laporan Profil Risiko Konsolidasi TW III 2023
101	103/DIR/OJK/23	26-10-2023	Laporan Keuangan Triwulan III
102	104/DIR/OJK/23	26-10-2023	Laporan Keuangan Triwulan III
103	105/DIR/OJK/23	26-10-2023	Laporan Keuangan Triwulan III
104	106/DIR/OJK/23	30-10-2023	Laporan Realisasi RBB
105	107/DIR/OJK/23	01-11-2023	Laporan Realisasi Produk Bank Asuransi
106	108/DIR/OJK/23	01-11-2023	Laporan Realisasi Produk Bank Magna
107	109/DIR/OJK/23	06-11-2023	Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak

108	110/DIR/OJK/23	06-11-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
109	111/DIR/OJK/23	16-11-2023	Laporan Relokasi Betsaida
110	113/DIR/OJK/23	23-11-2023	Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Periode 2024
111	114/DIR/OJK/23	23-11-2023	Laporan RBB
112	115/DIR/OJK/23	24-11-2023	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024
113	116/DIR/OJK/23	30-11-2023	Pengkinian Rencana Aksi PT Panin Bank 2023
114	117/DIR/OJK/23	05-12-2023	Informasi Hutang Dalam Valas
115	118/DIR/OJK/23	11-12-2023	Permohonan Penghapusan & Pendaftaran User Aplikasi Sipena
116	119/DIR/OJK/23	13-12-2023	Kewajiban Penerapan APV PTT & PPPSPM
117	120/DIR/OJK/23	19-12-2023	Penyampaian Rencana Lap Pengkinian Data 2022
118	121/DIR/OJK/23	19-12-2023	Pemenuhan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan

FUNGSI *INVESTOR RELATION*

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund Manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/ *analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara regular.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang

baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah *Internal in Actions*
- Majalah *Internal Best Lifestyle*
- *Smartnews*
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN

Rencana Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang. Langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

Target Jangka Pendek

1. Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi

Bank Panin berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal pada tahun depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 6% - 8% sementara penghimpunan DPK tumbuh 9% - 11%. Perbaikan struktur CASA terus dilakukan dimana CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 51%.

2. Mengoptimalkan Sinergi

Pembangunan ekosistem diupayakan secara optimal demi mendukung kinerja bisnis. Optimalisasi akan diwujudkan dalam bentuk program penguatan sinergi antarunit kerja dalam Bank Panin dan antarperusahaan dalam kelompok usaha Panin.

3. Memperkuat Infrastruktur Digital

Ditengah persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk mempercepat penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan. Penerapan program otomasi proses bisnis terus dilakukan untuk mendukung *digital banking*.

TARGET JANGKA MENENGAH

1. Memperluas Basis Nasabah Loyal

Nasabah loyal merupakan aset penting dan keunggulan kompetitif Bank Panin. Namun Bank Panin menyadari perlunya akselerasi regenerasi. Sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin yang didukung dengan penguatan tata kelola dan infrastruktur

digital diharapkan bisa meningkatkan jumlah rekening hingga dua kali lipat dari yang ada saat ini.

2. Memperkuat Pasar Kredit Komersial dan Ritel

Penetrasi segmen komersial yang kuat, terutama pada usaha kecil-menengah merupakan kekuatan Bank Panin. Bank berupaya untuk terus memperkuat Porsi total kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya diproyeksikan bisa mencapai 60:40 pada tiga tahun mendatang.

3. Memperbesar *Fee-Based Income*

Bank berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan *fee-based income*. Perluasan basis nasabah dan *digital banking* diharapkan bisa mendorong layanan *transaction banking* serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari *fee-based*.

RENCANA JANGKA PANJANG (*CORPORATE PLAN*)

Dalam rangka mewujudkan visi ‘Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal’, Bank Panin telah menyerap dan menetapkan aspirasi-aspirasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2) Memperkuat infrastruktur digital yang unggul dengan menyelesaikan transformasi *digital banking*
- 3) Menuju bank komersial dan ritel terkemuka, dengan :
 - Mendorong market share kredit komersial dan komersial di Indonesia
 - Meningkatkan porsi kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya
 - Memperluas basis nasabah loyal

Untuk mencapai aspirasi tersebut, PaninBank menetapkan tujuan-tujuan strategis. Tujuan strategis terangkum dalam tema ONE PANIN yang bisa dimaknai sebagai sebuah sinergi menjadi SATU PANIN demi mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

O	<p><i>Organizational strengthening – Memperkuat organisasi</i> Memperkuat organisasi untuk dapat merangkul dan beradaptasi dengan perubahan</p>
N	<p><i>Network (branch) optimizing – Mengoptimalkan jaringan cabang</i> Mengoptimalkan jaringan cabang untuk bisa flexibel dan agile serta selaras dengan pengembangan digital banking</p>
E	<p><i>Ecosystem building – Membangun ekosistem</i> Membangun ekosistem kelompok usaha untuk menciptakan layanan omnichannel dengan dukungan digital banking</p>

P	<i>People maintaining – Mempertahankan karyawan</i> Mempertahankan karyawan top talent untuk mewujudkan stabilitas operasional
A	<i>A governance aligning – Menyelaraskan tata kelola</i> Menyelaraskan tata kelola untuk penguatan risk management
N	<i>New segments and products exploring – Mengeksplorasi segmen nasabah dan produk baru</i> Meningkatkan segmen nasabah dan produk baru untuk menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan customer experience
I	<i>Infrastructure of digital banking developing – Mengembangkan infrastruktur digital banking</i> Mengembangkan infrastruktur digital banking yang mengarah pada bank dengan digital enabled (human led)
N	<i>New loyal customer seizing – Merebut nasabah loyal baru</i> Merebut nasabah loyal baru ke segmen millennial dan iGeneration untuk membentuk <i>engagement</i> yang berkelanjutan

Selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2023:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	146	2,688,279
Kepada Debitur Inti*):		
- Individual	5	6,428,030
- Grup	20	42,615,943

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan. Pada tahun 2022, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp. 6,03 miliar (enam koma nol tiga miliar Rupiah). Dana tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, pemeliharaan lingkungan hidup, pendidikan dan literasi keuangan, penanggulangan bencana dan menjalankan kegiatan sosial lainnya.

SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memilii benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/ Dewan Komisaris/ pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2023 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

TATA KELOLA TERINTEGRASI & MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tatakelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tatakelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : **Juni 2023 (semester I 2023)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang

	signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
--	---

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : **Desember 2023 (Semester II 2023)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota. <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) • Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) • Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 	

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Fungsi - fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

- Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama tahun 2023 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama tahun 2023, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada tahun 2023 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
 - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:


- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
- Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.



Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- Entitas Utama** : PT. Bank Panin, Tbk
- Anggota LJK** : 1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
 2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
 3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
 4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
 5. PT. Panin Aset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT. Bank Panin Tbk. telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 9 (sembilan) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus *Fit* dan *Proper Test* dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya, mempunyai pengalaman di bidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

C. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/ spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/ bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO)/ Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing.

Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Trijaka Budiutama	Ka. Dept. Advisory, Conglomeration & AML	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Jessica Gultom	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Astrin Puspa Utama	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance Indonesia

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat SKKT sampai dengan posisi Desember 2023. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:



D. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut

dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

E. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
 - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
 - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Moh. Hasan	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance Indonesia
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	John Barni Manik	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Teguh Budiarto	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Jessica Gultom	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Aset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan semester I 2023 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian *aggregate* risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik

manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan berkembangnya budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi

secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.

4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.

3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter di bawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemeringkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko

yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.


PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT. Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2023. Seluruh manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 24 April 2024

PT. Bank Panin, Tbk.



Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris



Herwidayatmo
Presiden Direktur